

Reformasi Peradilan dan Gender

Shelby Quast





Federal Republic of Germany
Foreign Office

The translation and publication of this toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Terjemahan dan publikasi dari buku ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Reformasi Peradilan dan Gender

Shelby Quast



Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

Tentang Penulis

Ms. Quast adalah anggota pendiri Konsorsium Bantuan Hukum Internasional (ILAC, International Legal Assistance Consortium), sebuah organisasi payung global LSM internasional yang memiliki keahlian dalam rekonstruksi peradilan pasca-konflik. Organisasi-organisasi anggota ILAC mewakili lebih dari 3,4 juta hakim, jaksa, pengacara dan akademisi di seluruh dunia. Ms. Quast adalah direktur ILAC Amerika Serikat. Ms. Quast memimpin misi penilaian peradilan di Timor Leste dan Liberia dan ikut serta dalam misi penilaian di Haiti. Baru-baru ini dia menjadi ketua tim Satuan Administrasi Peradilan pada Tim Transisi PBB untuk Misi Terpadu PBB di Timor Leste. Ms. Quast juga bertugas sebagai Direktur pelaksana Mitra Keadilan Gender (Partners for Gender Justice).

Para penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas komentar berharga mereka atas rancangan tool (alat) ini: Eirin Mobekk, Margaret Owen, Jolynn Shoemaker, UN-INSTRRAW dan Rebecca Wallace. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond dan Mugiho Takeshita atas bantuan penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Toolkit Gender dan RSK

Tool tentang Reformasi Peradilan dan Gender ini merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengenalan praktis pada isu-isu gender bagi para praktisi dan pembuat kebijakan reformasi sektor keamanan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools (Alat) berikut dan Catatan Praktiknya:

- | | |
|--|---|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender | 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender |
| 2. Reformasi Kepolisian dan Gender | 10. Perusahaan-Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender |
| 3. Reformasi Pertahanan dan Gender | 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender |
| 4. Reformasi Peradilan dan Gender | 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender | Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional |
| 6. Manajemen Perbatasan dan Gender | |
| 7. Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender | |
| 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender | |

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Departemen Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan Toolkit ini.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat tersebut melakukan penelitian tentang praktik yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan para aktor sektor keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan rule of law dan mempromosikan rasa saling hormat yang tulus dan saling pengertian antar individu, dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan Toolkit ini.

UN-INSTRRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRRAW, United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi mandat untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia. Melalui pembangunan aliansi dengan Para Negara Anggota PBB, organisasi-organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRRAW:

- Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek;
- Menciptakan sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi;
- Menguatkan kemampuan para pemangku kepentingan utama untuk memadukan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program dan proyek.

Gambar sampul © Keystone, EPA, Rahat Dar, 2008.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

ISBN 978-92-9222-074-7

Dokuman ini diterbitkan secara asli oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: Shelby Quast. "Justice Reform and Gender." ("Reformasi Kepolisian dan Gender.") Gender and Security Sector Reform Toolkit (Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan). Para penyunting Megan Bastick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.

Telp/Fax. 62 21 780 4191

Website www.idspis.org

DAFTAR ISI

Daftar Akronim	iii
1. Pendahuluan	1
2. Apa itu reformasi peradilan?	1
3. Mengapa gender penting dalam reformasi peradilan?	3
3.1 Menjamin agar Para Negara memenuhi tanggung jawab mereka menurut hukum internasional	4
3.2 Menanggapi kebutuhan peradilan	4
3.3 Membangun kepercayaan terhadap sektor peradilan	4
3.4 Menjamin sektor peradilan yang representatif dan sah.	5
3.5 Mereformasi undang-undang yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM	5
3.6 Mengakhiri kekebalan hukum terhadap kekerasan berbasis gender	5
3.7 Menjamin akses keadilan yang setara	7
3.8 Memperkuat pengawasan dan pemantauan atas sektor peradilan	7
4. Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi peradilan?	8
4.1 Penilaian yang peka terhadap gender atas sektor peradilan	8
4.2 Reformasi hukum	9
4.3 Prosedur dan praktik hukum untuk menangani kekerasan berbasis gender	13
4.4 Akses keadilan	14
4.5 Mekanisme peradilan tradisional	16
4.6 Penanganan diskriminasi oleh para hakim dan staf peradilan lainnya	17
4.7 Peningkatan partisipasi wanita di sektor peradilan	18
4.8 Pengawasan dan pemantauan atas isu-isu gender dalam reformasi peradilan	19
4.9 Kesadaran masyarakat	19
5. Memadukan gender ke dalam reformasi peradilan dalam konteks tertentu	21
5.1 Negara-negara pasca-konflik	21
5.2 Negara-negara dalam masa transisi	24
5.3 Negara-negara berkembang	24
5.4 Negara-negara maju	25
6. Usulan-usulan pokok	25
7. Sumber daya tambahan	26

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

AWJA	Afghan Women Judges Association (Perhimpunan Hakim Wanita Afghanistan)
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CPCR	Centre for the Protection of Constitutional Rights (Pusat Perlindungan Hak-hak Konstitusional)
CVR	Comisión de la Verdad y Reconciliación (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
GBV	Gender-Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender)
ICTJ	International Center for Transitional Justice (Pusat Peradilan Transisi Internasional)
ICTR	International Criminal Tribunal for Rwanda (Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda)
ICTY	International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia)
LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SOAWR	Solidarity for African Women's Rights (Solidaritas bagi Hak-hak Wanita Afrika)
TRC	Truth and Reconciliation Commission (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
TVPA	Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (Undang-undang Reotorisasi Perlindungan Korban Perdagangan Manusia)
UNDP	United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB)

Reformasi Peradilan dan Gender

1 Pendahuluan

‘Siapa yang menafsirkan hukum setidaknya sama penting dengan siapa yang membuat hukum, kalau tidak lebih penting . . . Saya tidak dapat menegaskan seberapa pentingnya bahwa wanita terwakili dan perspektif gender dipadukan pada semua tingkat penyelidikan, penuntutan, pembelaan, perlindungan saksi dan lembaga peradilan.’

Yang Mulia Navanetham Pillay, mantan Ketua Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan hakim Pengadilan Internasional¹

Keadilan dan keamanan berkaitan sangat erat. Sektor peradilan yang kuat melindungi dan menegakkan hak-hak rakyat dan menjerakan bakal pelanggar hukum. Sektor peradilan yang mandiri dan efektif sangat penting bagi keamanan, terutama di lingkungan pasca-konflik dan transitional yang didalamnya kesempatan untuk terjadinya tindak kejahatan dan kekebalan hukum sering terjadi. Reformasi sektor peradilan merupakan batu sendi untuk menciptakan perdamaian, kestabilan dan demokrasi. Konstitusi dan undang-undang suatu negara merupakan landasan bagi perlindungan HAM. Kebijakan, prosedur dan praktik di sektor peradilan sangat menentukan perolehan setara hak-hak ini oleh semua orang.

Orang mengalami keamanan dan ketidakamanan dengan cara yang berbeda berdasarkan, misalnya, etnis, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, status ekonomi, agama dan kesehatan. Di seluruh dunia, wanita menghadapi hambatan tertentu dalam mengakses keadilan, sedangkan pria lebih mungkin dipenjara. Reformasi peradilan memerlukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang berbeda, dan memadukan gender ke dalam reformasi peradilan merupakan strategi penting dalam usaha ini. Agar sektor peradilan memiliki keterpercayaan dan legitimasi di mata masyarakat, proses reformasi harus mencakup keikutsertaan – dan menangani kebutuhan – semua golongan masyarakat. Tool (alat) ini berfokus pada reformasi kelembagaan peradilan, reformasi hukum dan akses keadilan, dengan penekanan khusus pada kesetaraan gender.

Tool ini ditujukan pada personel yang bertanggung jawab atas reformasi peradilan di dalam para pemerintah negara, organisasi dan lembaga interna-

sional dan regional serta para donor. Para anggota parlemen, perhimpunan hukum dan jaringan hakim, organisasi masyarakat sipil dan para peneliti yang berfokus pada reformasi peradilan juga dapat memanfaatkan tool ini. Tool ini meneliti reformasi peradilan dalam konteks luas dan sering tumpang suh di negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam masa transisi, negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Setiap usaha reformasi peradilan sangat spesifik konteks, dan tidak ada template umum yang dapat digunakan dalam suatu proses reformasi. Tool ini memberikan saran dan usulan yang dapat disesuaikan dengan konteks reformasi khusus yang didalamnya Anda bekerja.

Tool ini terdiri dari:

- Perkenalan pada reformasi peradilan
- Landasan pemikiran mengapa pemaduan gender memperkuat proses reformasi
- Tindakan praktis untuk memadukan gender ke dalam prakarsa reformasi peradilan
- Peninjauan luas tentang isu-isu tertentu tentang gender dan reformasi peradilan dalam konteks negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi, negara berkembang dan negara maju
- Usulan-usulan pokok
- Sumber daya tambahan

2 Apa itu reformasi peradilan?

‘Tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada keadilan, tidak ada keadilan tanpa hukum dan tidak ada hukum yang berarti tanpa Pengadilan yang memutuskan apa yang adil dan sah dalam keadaan tertentu.’

Benjamin B. Ferencz, mantan jaksa tribunal Nüremberg²

Tujuan reformasi peradilan

Tujuan utama reformasi peradilan meliputi:

- Menyusun konstitusi dan undang-undang yang adil berdasarkan standar dan instrumen HAM internasional.

Box 1

Kegagalan di salah satu bidang rule of law dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bidang-bidang lain yang telah mengalami kemajuan⁴

Meskipun pembentukan kepolisian baru dari awal terbukti sulit di Haiti, Timor Leste, Kosovo dan Rwanda, menjalankan lembaga peradilan yang berfungsi secara minimal jauh lebih sulit. Hal ini menimbulkan situasi yang didalamnya kemajuan di bidang perpolisian dilemahkan oleh kesulitan yang terus terjadi pada bidang-bidang lainnya dalam sistem peradilan pidana. Walaupun setelah dua tahun polisi menangkap orang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, dengan menghormati hak-hak mereka dan menahan mereka untuk diadili, pengadilan tidak dapat memproses tuduhan yang diajukan dengan cepat dan efisien. Karena itu, fasilitas rumah tahanan polisi dan lembaga pemasyarakatan penuh sesak oleh para tersangka yang menunggu pengadilan. Kondisi lembaga pemasyarakatan, yang sudah jauh lebih baik, kembali memburuk dan jumlah tersangka yang berlebihan menyebabkan meningkatnya ketegangan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Akhirnya para tahanan mulai dibebaskan karena mereka belum dikenai tuduhan resmi dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Hal ini mengecewakan baik polisi yang telah mengikuti semua aturan maupun masyarakat yang melihat orang berbahaya kembali ke tengah masyarakat. Hal ini menghambat perlindungan HAM dan rule of law karena orang-orang main hakim sendiri, dengan melaksanakan pembunuhan kilat terhadap tersangka pengedar narkoba dan para pemimpin gerombolan penjahat.

- Menciptakan mekanisme legislatif dan penegakan untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan.
 - Membentuk lembaga peradilan yang terpercaya, efektif, tidak memihak dan bertanggung jawab.
 - Mengadakan pendekatan terpadu terhadap peradilan pidana di antara lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan para pengacara.
 - Menyediakan akses keadilan yang tepat dan adil serta penegakan hukum, hak-hak hukum dan putusan yang efektif agar menjamin proses hukum yang adil.
 - Memperkuat keterkaitan dan kerja sama antara para lembaga negara dengan lembaga non negara.
 - Menetapkan mekanisme pengawasan sistem peradilan dan memperkuat peran lembaga peradilan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga-lembaga lainnya di sektor keamanan dan cabang-cabang pemerintahan lainnya.³
- Sistem-sistem hukum tradisional dan adat
 - Parlemen
 - Lembaga kejaksaan dan penyelidikan (termasuk kepolisian)
 - Perhimpunan pengacara
 - Lembaga bantuan hukum
 - Lembaga pemasyarakatan
 - Kementerian lainnya termasuk kementerian dalam negeri dan kementerian urusan wanita
 - Fakultas hukum
 - Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok wanita, kelompok agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sangat membantu dalam melaksanakan reformasi peradilan melalui usaha lobi, pemantauan dan kampanye penyadaran masyarakat. Reformasi peradilan yang berkelanjutan harus disertai kemauan politik pemerintah dan komitmen semua aktor, baik di tingkat masyarakat maupun individu.

Reformasi peradilan tidak mengenal batas waktu; reformasi peradilan merupakan proses yang berkelanjutan – apakah di negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi, negara berkembang atau negara maju. Reformasi peradilan tidak hanya mencakup reformasi undang-undangan tapi juga penyusunan kebijakan, prosedur dan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan praktis hukum dan akses setara atas sistem peradilan. Proses tersebut mungkin mencakup reformasi kelembagaan, reformasi kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi para aktor peradilan (hakim, panitera dan para staf administrasi, jaksa, pengacara, polisi, perhimpunan pengacara, fakultas hukum), dan penyadaran umum bagi pemerintah dan warga negara.

Reformasi peradilan yang efektif membutuhkan kerja sama di antara para pemangku kepentingan nasional, yang meliputi:

- Lembaga peradilan
- Kementerian kehakiman

Perubahan sektor peradilan harus dipadukan dengan usaha-usaha reformasi yang lebih luas, yang meliputi usaha-usaha yang dibahas pada alat-alat lainnya dalam Toolkit ini, yang berfokus pada kepolisian, sistem hukum pidana, manajemen perbatasan, pengawasan parlementer, kebijakan keamanan nasional, pengawasan masyarakat sipil, serta perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta (lihat Kotak 1).

Pemilikan lokal: suatu keharusan yang tak terelakkan

Walaupun reformasi peradilan sering menarik para aktor luar, proses ini harus dirancang, dimiliki dan dilaksanakan secara lokal agar berkelanjutan. Reformasi peradilan ini harus menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang unik dalam konteks lokal dan mendapat legitimasi. Jadi, bila para aktor internasional – yang meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara donor dan LSM-LSM internasional – terlibat dalam reformasi peradilan, para pemangku

kepentingan nasional perlu diberi informasi, diminta pendapatnya dan dipadukan ke dalam proses pembuatan keputusan sehingga mereka benar-benar terlatih dan siap untuk memiliki proses reformasi tersebut. Langkah pertama dalam mendukung pemilihan lokal bisa berupa pelatihan para aktor nasional dan pembangunan kemampuan lokal untuk merancang dan mengawasi usaha-usaha reformasi, mulai dari keahlian teknis sampai keterampilan administrasi. Para anggota staf internasional harus terampil sebagai pendamping, pelatih dan fasilitator.⁵

Tantangan reformasi peradilan

- Kerangka hukum yang bertentangan antara berbagai sistem hukum: sistem formal, tradisional dan agama.
- Ketersampingan golongan masyarakat tertentu dari proses reformasi.
- Kurangnya sumber daya pokok, yang diperlukan para aktor lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas mereka (seperti kertas, pena, buku-buku hukum, transportasi, dukungan).
- Prasarana yang kurang atau rusak seperti ruang pengadilan, ruang wawancara, ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang terpisah untuk pria dan wanita.
- Kekurangan kemandirian lembaga peradilan akibat sedikit atau tidak adanya pemisahan kekuasaan, pengawasan yang kurang dan/atau campur tangan umum dari orang yang berkuasa.
- Korupsi di kalangan aktor peradilan, yang meliputi polisi, hakim, jaksa, staf administrasi pengadilan dan juri.
- Kurangnya aktor peradilan yang memenuhi syarat yang masih ada di negara bersangkutan.
- Sikap dan praktik budaya, yang menimbulkan pelanggaran HAM.
- Kekurangan pelatihan tentang hukum, kebijakan dan prosedur dasar administrasi baik domestik dan internasional.
- Langkah kemajuan yang lamban.

3 Mengapa gender penting dalam reformasi peradilan?

'Bantuan pembangunan yang diberikan oleh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berfokus pada pengurangan faktor-faktor risiko struktural utama yang memicu konflik keras, seperti ketidakadilan – dengan memperhatikan perbedaan di antara kelompok-kelompok identitas; ketidaksamaan – dengan memperhatikan kebijakan dan praktik yang melembagakan diskriminasi; keadilan – dengan mempromosikan rule of law, penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan yang efektif dan adil, dan

sebagaimana mestinya, keterwakilan yang adil di lembaga-lembaga yang menjalankan rule of law; dan ketidakamanan – dengan memperkuat tata pemerintahan yang bertanggung jawab maupun transparan serta keamanan manusia.'

Kofi Annan, Pencegahan Konflik Bersenjata, Laporan Sekretaris Jenderal⁶

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang dan pada semua tingkatan.⁷

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool tentang RSK dan Gender

Keamanan, pembangunan yang berkelanjutan, keadilan dan kesetaraan saling bergantung. Kesetaraan gender merupakan tujuan sekaligus prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Menenun isu-isu gender ke dalam susunan reformasi peradilan pada tahap sedini mungkin akan membuat reformasi tersebut lebih kuat, lebih berkelanjutan dan tanggap terhadap proporsi masyarakat yang lebih besar. Pada dasarnya gender penting bagi setiap reformasi peradilan yang ingin memenuhi standar internasional di bidang HAM, tata pemerintahan yang baik dan demokrasi.

Gender penting dalam reformasi peradilan untuk:

- Menjamin agar Para Negara memenuhi tanggung jawab mereka menurut hukum internasional.
- Menanggapi kebutuhan peradilan khusus semua golongan masyarakat.
- Membangun kepercayaan terhadap sektor peradilan.
- Menjamin sektor peradilan yang representatif dan sah.
- Mereformasi undang-undang yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM.
- Menghapuskan kekebalan hukum atas kekerasan berbasis gender (GBV).
- Menjamin akses keadilan yang setara.
- Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan.

3.1 Menjamin agar Para Negara memenuhi tanggung jawab mereka menurut hukum internasional

Konvensi dan perjanjian internasional mungkin mengemban kewajiban-kewajiban tertentu. Para Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi instrumen hukum internasional mungkin dibebankan secara hukum oleh ketentuan-ketentuannya. Instrumen hukum internasional yang terkait meliputi:

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979), suatu konvensi HAM, adalah sumber hukum internasional yang mengikat bagi Para Negara yang telah menandatangani dan meratifikasinya.
- Dalam Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995), para negara berjanji akan ‘menyusun strategi untuk menjamin agar reviktimisasi korban kekerasan wanita tidak terjadi akibat undang-undang atau peradilan atau praktik penegakan hukum yang tidak peka terhadap gender...’⁸
- Model Strategi dan Langkah Praktis PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana menganjurkan agar para negara mengkaji ulang, menilai dan merubah hukum acara pidana mereka untuk menjamin agar: ‘Wanita yang rentan terhadap kekerasan mendapat kesempatan untuk memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan sejajar dengan saksi lainnya dan agar tersedia langkah-langkah untuk memfasilitasi kesaksian ini dan melindungi privasi mereka’.⁹
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 (2000) menyerukan agar para negara ‘menghormati sepenuhnya hukum internasional yang berlaku pada hak-hak dan perlindungan wanita dan anak perempuan’ dan ‘mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi wanita dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender’.

Lihat Lampiran UU dan Instrumen Regional dan Internasional

Pemahaman tentang tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM semakin meluas belakangan ini sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran HAM oleh suatu negara atau lembaga-lembaganya tapi juga pelanggaran HAM oleh para aktor swasta. Para Negara wajib secara positif untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kejahatan yang berkaitan dengan GBV dan diskriminasi.¹⁰ Bila suatu negara melalaikan kewajiban untuk bertindak sebagaimana mestinya (act with due diligence) untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pelanggaran, termasuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan

perdagangan manusia, maka negara bertanggung jawab menurut hukum HAM internasional.

Pertimbangan untuk menentukan kepatuhan kewajiban suatu negara untuk bertindak sebagaimana mestinya mengenai GBV dan diskriminasi meliputi:¹¹

- Ratifikasi instrumen HAM internasional
- Jaminan konstitusi atas kesetaraan gender
- Adanya perundang-undangan nasional dan/atau sanksi administratif yang memberikan ganti rugi bagi korban GBV
- Kebijakan atau rencana aksi yang menangani GBV
- Sifat kepekaan gender sistem peradilan pidana dan kepolisian
- Kemudahan hubungan dan ketersediaan layanan dukungan
- Adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah kebijakan yang diskriminatif di bidang pendidikan dan media
- Pengumpulan data dan statistik tentang GBV

3.2 Menanggapi kebutuhan peradilan

Isu gender mempengaruhi bagaimana orang – pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan – mengalami keamanan dan mendapatkan atau tidak boleh mendapatkan hak-hak asasi manusia mereka. Perlu diakui bahwa masyarakat bersifat heterogen; orang-orang memiliki kekuatan, kebutuhan, prioritas, sumber daya, jaringan, dan lain-lain, yang berbeda. Melibatkan suara masyarakat lokal, terutama suara para wanita dan kelompok masyarakat yang kurang terwakili lainnya, selama proses reformasi sangat penting untuk menentukan isu-isu yang relevan yang mencakup semua golongan masyarakat.

Hal ini memungkinkan reformasi peradilan menanggapi dengan lebih baik masalah-masalah khusus semua kelompok masyarakat.

3.3 Membangun kepercayaan terhadap sektor peradilan

Kerja sama antara sektor peradilan dan masyarakat sipil untuk menentukan dan menangani isu-isu gender selama proses reformasi dapat membantu menciptakan suasana saling percaya. Pemulihan atau penciptaan kepercayaan terhadap sektor peradilan sangat penting agar sektor peradilan dapat menjalankan fungsinya. Bila masyarakat tidak percaya terhadap lembaga peradilan, mereka akan mencari cara lain untuk menyelesaikan perkara mereka, termasuk main hakim sendiri.

3.4 Menjamin sektor peradilan yang representatif dan sah

Untuk mendapatkan legitimasi di mata masyarakat, sektor peradilan harus mencerminkan masyarakat yang mereka layani. Saat ini para wanita kurang terwakili di sektor peradilan banyak negara, dan sering berada di tingkat rendah dalam organisasi peradilan, termasuk pengadilan keluarga. Walaupun data statistik global nampaknya tidak tersedia:

- Sejak tanggal 1 April 2007, di lembaga peradilan Inggris dan Wales, jumlah wanita mencapai 9,26% dari Hakim Pengadilan Tinggi dan 22,4% dari Hakim Pengadilan Negeri.¹²
- Pada tahun 2004, di Indonesia, jumlah wanita mencapai 15,6% dari hakim Mahkamah Agung dan 16,2% dari hakim Pengadilan Umum.¹³
- Pada tahun 2004, di Kosta Rika terdapat 386 hakim pria dan 334 hakim wanita. Tapi mayoritas hakim wanita berada di tingkat bawah dalam piramida organisasi peradilan.¹⁴
- Secara global, pada tahun 2005 jumlah wanita mencapai 15,8% dari para Menteri Kehakiman.¹⁵

Wanita dan kelompok masyarakat minoritas lainnya – yang menjabat sebagai hakim, jaksa, pengacara dan staf administrasi pengadilan – memperkuat legitimasi lembaga peradilan dan membuat pengadilan lebih terjangkau bagi masyarakat yang dilayaninya. Wanita dan kelompok minoritas pada jabatan tingkat tinggi di sektor peradilan berperan bukan hanya sebagai model peran bagi masyarakat, tapi bisa juga memperjuangkan isu kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, partisipasi wanita di sektor peradilan harus dipahami sebagai penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Negara modern tidak mampu kehilangan kekuatan dan energi intelektual separuh dari rakyatnya.¹⁶

3.5 Mereformasi undang-undang yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM

‘Hukum adalah wujud paling formal dari kebijakan pemerintah. Tanpa perlindungan hukum, tidak ada penolong atau tempat berlindung bagi wanita bila mereka menghadapi diskriminasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka, yang meliputi keamanan, integritas tubuh, kehidupan keluarga, status sosial, serta prospek politik, ekonomi dan sosial. Reformasi hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan gender.’

Pernyataan Yang Mulia Navanethem Pillay, Hakim, Pengadilan Pidana Internasional¹⁷

Kesenjangan antara standar HAM dan hukum nasional tentang isu-isu yang berkaitan dengan keadilan gender masih lebar di banyak negara.

Banyak negara masih mempertahankan undang-undang yang jelas diskriminatif sehubungan dengan pemilikan tanah, GBV, perkawinan, pengasuhan anak, warisan, lapangan kerja dan orientasi seksual. Beberapa contoh ini dibahas lebih terperinci pada Bagian 4.4. Masalahnya sangat sulit diatasi bila selain hukum tertulis yang mendukung kesetaraan juga terdapat hukum lain, baik hukum formal atau hukum adat, yang bersifat diskriminatif.

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan pemerkosaan – rasa malu dan keaiban mestinya dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum serta keamanan global yang telah mengabaikan, mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin¹⁸

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban GBV, khususnya korban kekerasan seksual. Akibat takut dengan stigma, sebagian besar korban tidak pernah melaporkan kejadian tersebut. Hal ini lebih sering terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan korban GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender (LGBT), yang mungkin rentan terhadap pelecehan/kekerasan lainnya akibat orientasi seksual mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat di pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan hukum. Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan. Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah diberi hukuman ringan. Di sebagian negara, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.¹⁹

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura (Bujumbura-based Association of Women Lawyers), yang membahas kemauan lembaga peradilan untuk menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil. Ini suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera dibebaskan.’ Banyak korban tidak berusaha mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering

Box 2

Sembilan 'P' dalam reformasi peradilan dan gender

- Perencanaan** – melibatkan para pemangku kepentingan lokal dan perspektif gender pada tahap paling awal strategi dan selama proses reformasi.
- Pemitraan** – kolaborasi dan kerja sama antara dan di kalangan berbagai pemangku kepentingan nasional: lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, perhimpunan pengacara, fakultas hukum, masyarakat sipil, jaringan wanita dan pemangku kepentingan internasional (PBB, para negara donor, para LSM internasional).
- Partisipasi** – mempromosikan partisipasi pria dan wanita, dari berbagai golongan masyarakat, sebagai aktor di sektor peradilan: hakim, jaksa, pengacara, dan staf administrasi pengadilan.
- Pencegahan** – pencegahan diskriminasi berbasis gender dan GBV melalui reformasi hukum, kebijakan dan prosedur di sektor keamanan dan peradilan, baik secara internal, di lembaga-lembaga peradilan dan keamanan, maupun secara eksternal di masyarakat.
- Prosedur** – penyusunan prosedur, kebijakan dan praktik yang mempromosikan akses keadilan yang setara bagi pria dan wanita dalam sistem formal, transisional, informal dan alternatif.
- Perlindungan** – perlindungan korban dan saksi atas diskriminasi berbasis gender dan GBV: keamanan, tempat penampungan, bantuan hukum dan pembayaran ganti rugi.
- Penuntutan/Pemidanaan** – menuntut pelaku pelanggaran hukum – tidak ada kekebalan hukum, secara internal di lembaga peradilan maupun eksternal di masyarakat.
- Penyadaran Masyarakat** – kampanye untuk memberi tahu masyarakat tentang undang-undang yang melarang tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta kebijakan dan praktik yang melaksanakan undang-undang tersebut.
- Pelaksanaan** – pengawasan, secara internal di sektor peradilan dan secara eksternal oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya; pemantauan kemajuan reformasi peradilan.

diselesaikan ‘secara kekeluargaan’ dengan ganti rugi berupa sapi atau uang.²⁰

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan pemerkosaan – rasa malu dan keaiban mestinya dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum serta keamanan global yang telah mengabaikan, mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin¹⁸

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban GBV, khususnya korban kekerasan seksual. Akibat takut dengan stigma, sebagian besar korban tidak pernah melaporkan kejadian tersebut. Hal ini lebih sering terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan korban GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender (LGBT), yang mungkin rentan terhadap pelecehan/kekerasan lainnya akibat orientasi seksual mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat di pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan hukum. Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari

polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan. Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah diberi hukuman ringan. Di sebagian negara, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.¹⁹

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura (Bujumbura-based Association of Women Lawyers), yang membahas kemajuan lembaga peradilan untuk menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil. Ini suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera dibebaskan.’ Banyak korban tidak berusaha mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering diselesaikan ‘secara kekeluargaan’ dengan ganti rugi berupa sapi atau uang.²⁰

Akibat kegagalan lembaga peradilan menghukum pelaku GBV, dan juga kurangnya dukungan medis dan psikologis yang memadai, penyintas kasus GBV bisa mengalami depresi berat, bahkan bisa sampai bunuh diri. Di Afghanistan, ketidakpedulian pengadilan terhadap banyaknya pelanggaran hak-hak wanita menyebabkan banyak kasus pengorbanan diri dan bentuk-bentuk bunuh diri lainnya di kalangan wanita.²¹

Kejahatan yang tidak dihukum menyuburkan budaya kekebalan hukum dan pelanggaran hukum. Kekebalan hukum melemahkan landasan masyarakat yang baru keluar dari konflik dengan mengesahkan kekerasan. Kekebalan hukum melestarikan ketidaksta-

bilan dan membuat wanita rentan terhadap ancaman konflik baru.²² Rule of law merupakan aspek yang sangat penting dari tata pemerintahan yang baik, perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, tingginya kasus kekerasan seksual dan GBV menyebabkan kasus HIV/AIDS yang lebih tinggi – salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan keamanan.

3.7 Menjamin akses keadilan yang setara

Perdamaian dan rekonsiliasi meningkat bila wanita dan pria dapat minta bantuan pengadilan, penyelesaian atau mekanisme tradisional untuk menyelesaikan perkara dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Akses keadilan bisa terhambat karena berbagai sebab, yang banyak di antaranya sangat mempengaruhi wanita, korban GBV dan orang-orang dari kelompok masyarakat minoritas:

- **Pengetahuan:** banyak wanita dan pria tidak mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-hak ini untuk mendapatkan ganti rugi atas kejahatan dan pelanggaran perdata.
- **Sumber daya:** banyak korban kekerasan, diskriminasi atau pelecehan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan dan karena itu diam saja. Banyak ketidaksetaraan dalam akses keadilan disebabkan karena pria sering lebih mampu membayar pengacara yang cakap. Dalam kasus diskriminasi gender atau kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa biasanya mendapatkan perwakilan hukum tapi korban tidak, karena korban tidak mampu mendapatkannya.
- **Kekhawatiran:** banyak korban dan saksi takut memberikan kesaksian, terutama berkaitan dengan kejahatan GBV. Keamanan umumnya masih kurang bagi saksi dan korban di ruang pengadilan dan tempat penampungan yang tersedia masih sedikit. Korban dan saksi GBV sering membutuhkan perintah perlindungan, yang jarang tersedia di luar negara-negara maju.
- **Korupsi:** dalam banyak kasus, prosedur peradilan yang korup membuat para wanita tidak mungkin memenangkan perjuangan hukum dengan cara yang transparan dan terbuka. Putusan pengadilan

yang menguntungkan penawar tertinggi umumnya merugikan wanita.

- **Transportasi:** perjalanan ke pengadilan, yang sering hanya terdapat di kota, mungkin sulit dan mahal.
- **Penitipan anak:** kebanyakan korban GBV adalah wanita; banyak di antaranya memiliki anak kecil yang perlu diasuh. Mungkin sulit bagi mereka untuk melakukan penitipan anak selama persidangan perkara di pengadilan.
- **Bahasa:** mungkin terdapat beberapa dialek dan bahasa tradisional yang dipakai, terutama di daerah pedesaan. Persidangan mungkin dilakukan dalam bahasa yang tidak dipahami korban.
- **Diskriminasi:** praktik-praktik diskriminatif personel pengadilan terhadap wanita, kelompok minoritas dan kelompok etnis tertentu.

Reformasi peradilan yang efektif harus mencakup kebijakan dan praktik yang menjamin sensitivitas gender dan non-diskriminasi dalam praktik dalam lembaga peradilan, dan juga langkah-langkah nyata untuk menjamin akses keadilan bagi semua.

3.8 Memperkuat pengawasan dan pemantauan atas sektor peradilan

Para LSM dan masyarakat sipil memainkan peran penting dengan memantau jalannya persidangan, hukuman dan aspek-aspek lainnya dalam lembaga peradilan, dan dengan selalu memberitahukan masalah peradilan kepada masyarakat.

Mekanisme pengawasan dan pemantauan sangat penting untuk menjamin proses reformasi yang efektif. Pengawasan di dalam lembaga pengadilan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur non-diskriminatif bisa sangat membantu dalam menyoroti tanda-tanda peringatan awal adanya masalah.

Begitu pula, pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan dapat mengidentifikasi isu-isu yang muncul sehingga isu-isu tersebut dapat ditangani sebelum menjadi ancaman keamanan.

Box 3 Jaringan wanita mendesak negara-negara Afrika untuk menandatangani protokol hak-hak wanita Afrika

Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika (SOAWR, Solidarity for African Women's Rights), sebuah kelompok payung yang mewakili 19 kelompok hak-hak wanita di beberapa negara Afrika, mengirimkan secara terbuka kartu-kartu merah kepada para pemimpin 12 negara Afrika pada Pertemuan Puncak Uni Afrika karena tidak menandatangani Protokol Uni Afrika tentang Hak-Hak Wanita di Afrika. Kartu merah tersebut berbunyi: 'Anda telah menerima kartu merah dari Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika, sebuah koalisi organisasi-organisasi yang mengkampanyekan ratifikasi Protokol tentang Hak-Hak Wanita. SOAWR melakukan ini untuk mendesak negara-negara Afrika untuk meratifikasi piagam tersebut yang mencakup berbagai isu HAM dan merupakan kerangka hukum menyeluruh untuk melindungi hak-hak wanita.'²³

4 Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi peradilan?

Setiap proses reformasi peradilan sangat spesifik konteks. Menyediakan waktu untuk menentukan keadaan, kebutuhan, tantangan, kesenjangan dan peluang khusus dalam situasi tertentu akan membuat proses lebih mungkin berhasil dan berkelanjutan, sehingga pada gilirannya memperkuat stabilitas dan keamanan.

Karena pertimbangan gender sangat penting bagi reformasi peradilan yang efektif, pertimbangan gender harus dimasukkan ke dalam rencana keseluruhan. Faktor-faktor selain gender yang dapat mempengaruhi isu-isu ketidaksetaraan, kekerasan dan diskriminasi, seperti ras, etnis, kelas, agama, pendidikan, status ekonomi, orientasi seksual, kesehatan, bahasa dan lokasi geografis, juga harus dipertimbangkan sedapat mungkin. Pemahaman akan pangkal kunci dan dampak diskriminasi berbasis gender, kekerasan dan konflik sangat penting untuk membentuk suatu pendekatan yang mempertimbangkan ketidaksetaraan gender.

Para pemangku kepentingan utama dari lembaga peradilan, kejaksaan, perhimpunan hukum, kepolisian, lembaga masyarakat sipil dan masyarakat sipil harus dilibatkan pada tahap perencanaan sedini mungkin untuk menentukan dan menyatakan dengan jelas tujuan dari proses reformasi tersebut. Kerja sama dan kolaborasi awal antara dan di kalangan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional akan menghasilkan pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam reformasi peradilan. Para LSM telah lama menjadi pendukung kesetaraan wanita: kegiatan pemantauan pemerintah, pelaporan pelanggaran, kampanye untuk perubahan dan pemberian bantuan secara langsung kepada wanita. Misalnya, kerja sama dengan jaringan wanita, dan juga perhimpunan pengacara, serta kelompok-kelompok LGBT bisa sangat penting untuk memahami kenyataan isu-isu peradilan gender, dan juga untuk membangun legitimasi bagi proses reformasi.

4.1 Penilaian yang peka terhadap gender atas sektor peradilan

Proses reformasi harus mencakup penilaian yang peka terhadap gender atas sektor peradilan.

- ✓ **Daftar periksa untuk penilaian sensitif gender (tidak termasuk segalanya):**
 - ✓ Tentukan instrumen HAM internasional dan regional mana yang telah diratifikasi oleh negara.
 - ✓ Kaji ulang konstitusi dan undang-undang nasional tentang persesuaian dengan ketentuan HAM internasional dan regional, termasuk yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
 - ✓ Kaji ulang undang-undang dan kebiasaan adat dan agama untuk mengetahui adanya praktik diskriminatif, mengingat standar HAM nasional dan internasional.
 - ✓ Lakukan penilaian apakah terdapat undang-undang yang memadai untuk mencegah diskriminasi, misalnya: undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan pria penderita HIV/AIDS, diskriminasi berdasarkan kehamilan, maternitas atau perkawinan; pelecehan seksual di tempat kerja.
 - ✓ Melalui wawancara dengan sejumlah orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, lakukan penilaian bagaimana pelaksanaan sistem hukum 'dalam praktiknya' bagi wanita dan pria, termasuk alternatif selain lembaga peradilan formal. Berikan perhatian khusus pada prosedur, peraturan dan praktik yang mempengaruhi akses keadilan.
 - ✓ Bila tersedia, kaji ulang pangkalan data statistik, arsip pengadilan dan arsip lembaga lainnya untuk menilai siapa yang menggunakan lembaga peradilan dan untuk jenis tuntutan apa, dan bagaimana hasilnya. Apakah wanita dan kelompok sosial tertentu lainnya tidak mengajukan perkara ke pengadilan? Kalau benar, mengapa?
 - ✓ Kaji ulang apa jenis hukuman yang digunakan bagi pelaku kejahatan, dengan perhatian khusus pada

Box 4

Timor Leste – masyarakat sipil mempengaruhi isi konstitusi

Sebuah kelompok kerja tentang Wanita dan Konstitusi, yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, dibentuk dan, melalui konsultasi dengan Satuan Urusan Gender, mengadakan konsultasi dengan kelompok-kelompok wanita di seluruh negeri tentang isu-isu penting yang mempengaruhi para wanita di Timor Leste. Pada akhir proses ini Piagam Hak-Hak Wanita di Timor Leste disepakati, dengan delapan ribu tanda tangan dikumpulkan, sebagian besar dari para wanita, yang mendukung Piagam tersebut. Piagam ini kemudian disampaikan kepada para Anggota Majelis Konstituen. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini menghasilkan Konstitusi Timor Leste. Konstitusi tersebut mencakup ketentuan berikut:

- Salah satu tujuan utama negara adalah *mempromosikan dan menjamin kesamaan kesempatan yang efektif antara wanita dan pria serta non-diskriminasi berdasarkan gender.*
- *Wanita dan pria harus memiliki hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan keluarga dan bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.*
- *Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela oleh para pihak dan berdasarkan kesetaraan penuh antara calon suami dan isteri.*
- *Wanita berhak mendapatkan cuti hamil tanpa kehilangan gaji atau segala tunjangan lainnya.²⁴*

hukuman bagi kejahatan GBV dan kejahatan yang mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

- ✓ Lakukan analisis gender atas anggaran sektor peradilan – bagaimana sumber daya ditujukan pada pria dan wanita?
- ✓ Lakukan penilaian partisipasi wanita dalam sistem pendidikan hukum, profesi hukum dan lembaga peradilan.

4.2 Reformasi hukum

Masa transisi dan situasi pasca-konflik dapat memberikan jendela peluang yang singkat untuk merubah dan merancang kembali konstitusi dan perundang-undangan, yang memberikan dampak jangka panjang bagi perdamaian, keamanan dan status dari kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat, termasuk wanita.

Perjanjian dan instrumen HAM internasional dan regional

Setidaknya, para negara harus menyepakati dan meratifikasi perjanjian dan konvensi HAM internasional dan regional, tanpa syarat, dan mematuhi semua instrumen HAM internasional.

Lihat Lampiran UU dan Instrumen Internasional dan Regional

Masyarakat sipil bisa efektif dalam melobi pemerintah untuk meratifikasi perjanjian (lihat Kotak 3).

Reformasi konstitusi

Konstitusi dapat menjadi sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Reformasi konstitusi sering menjadi bagian dari proses pasca-

Box 5 Penanganan pemilikan tanah wanita di Rwanda

Setelah genosida Rwanda, Pemerintah perlu menangani semakin banyaknya kepala keluarga wanita yang tidak memiliki tanah. Sebuah meja gender dibentuk di Parlemen dan merubah undang-undang yang mendiskriminasi wanita. Meja ini berhasil mengusulkan agar wanita diberi hak untuk mewarisi harta dari orang tua atau suami mereka, dan para janda harus dapat memperoleh kembali harta dari saudara prianya suami mereka yang telah meninggal. Walaupun proses tersebut berhasil melembagakan dukungan bagi hak-hak wanita, undang-undang baru yang memberikan hak memperoleh harta kepada wanita sulit dilaksanakan pada tingkat lokal. Kelompok tradisional enggan mengubah adat yang telah berumur ratusan tahun, dan para aktivis hak-hak wanita Rwanda memperingatkan bahwa, tanpa pendidikan nasional tentang hak-hak baru mereka, undang-undang tersebut tidak akan dilaksanakan.²⁵

konflik dan transisi, dan memberikan landasan sebagai dasar reformasi peradilan. Misalnya, konstitusi dapat menegaskan bahwa HAM harus diperoleh semua orang, tanpa mengindahkan gender atau orientasi seksual, atau menetapkan bahwa instrumen hukum internasional dan regional, bila sudah diratifikasi, otomatis berlaku sebagai undang-undang dalam negeri. Masyarakat sipil dan LSM bisa sangat efektif dalam menuntut agar isu-isu ini dimasukkan dalam konstitusi (lihat Kotak 4).

Perundang-undangan nasional

Setidaknya, perundang-undangan nasional harus mencerminkan definisi dan standar dalam instrumen HAM internasional dan regional. Undang-undang yang sudah ada harus dikaji ulang dan bila perlu undang-undang baru disahkan untuk melarang secara khusus semua bentuk GBV dan diskriminasi. Penyusunan efektif undang-undang ini memerlukan proses yang konsultatif dan menampung pendapat para korban/penyintas serta LSM-LSM wanita, melalui dialog dengan praktisi yang akan menerapkan dan menegakkan undang-undang tersebut.

Kepemilikan tanah

Perkara atas tanah merupakan salah satu ancaman besar terhadap keamanan, terutama selama masa

Box 6 Memanfaatkan hukum internasional untuk mengatasi diskriminasi dalam praktik pewarisan di Kenya²⁶

Perihal Wachokire, Kasus Warisan No. 192 of 2000, Pengadilan Negeri Thika, Agustus 19, 2002

Jane Watiri memohonkan kepada pengadilan untuk memberikan kepadanya setengah dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya yang tempat kediaman pemohon tersebut bersama empat anaknya. Saudara lelakinya berkeberatan, dengan alasan bahwa dia telah mengolah sebagian tanah tersebut yang lebih besar ketika ayahnya masih hidup dibandingkan dengan saudara perempuannya dan karena itu berhak mendapatkan bagian yang lebih luas itu. Hakim Utama Senior H.A. Omondi menemukan bahwa menurut hukum adat Kikuyu, seorang wanita yang belum menikah seperti Watiri tidak memiliki hak waris yang sama akibat harapan bahwa dia akan menikah. Hakim Omondi memutuskan bahwa ketentuan adat ini mendiskriminasi wanita karena melanggar Pasal 82 Ayat 1 Konstitusi Kenya, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan ini juga melanggar Pasal 18 Ayat 3 Piagam Banjul dan Pasal 15 Ayat 1-3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memberikan persamaan di hadapan hukum antara pria dan wanita. Karena itu, Hakim Omondi memberi Watiri dan saudara lelakinya masing-masing bagian yang sama dari harta peninggalan ayah mereka.

Box 7

Praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi pemerkosaan

Institut Raoul Wallenberg menentukan daftar berikut ini sebagai praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi pemerkosaan.

- Definisi hukum pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya bersifat netral gender.
- Kejahatan seksual diperlakukan setara baik yang terjadi dalam atau tanpa hubungan perasaan.
- Pemerkosaan dan juga kejahatan seksual lainnya merupakan kejahatan publik.
- Definisi kejahatan seksual didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada tidak adanya persetujuan.
- Persetujuan tidak ditunjukkan oleh tidak adanya perlawanan.
- Bukti yang menguatkan tidak diperlukan untuk pernyataan bersalah.
- Tindakan seksual didefinisikan secara luas dan penetrasi bukan prasyarat.
- Batas usia tertentu, yang di bawahnya persetujuan dianggap tidak ada, dimaksudkan untuk melindungi orang muda.

Laporan ini selanjutnya menentukan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan hukum secara efektif. Lembaga-lembaga ini meliputi:

- Polisi khusus, termasuk polisi wanita, untuk menangani kasus kejahatan seksual.
- Pedoman yang menjelaskan bagaimana polisi wajib bertindak dalam kasus kejahatan seksual.
- Penyintas boleh melaporkan kejahatan seksual dalam bahasa mereka sendiri.
- Kemungkinan mengajukan pengaduan tanpa nama untuk dimasukkan catatan polisi.
- Pangkalan data nasional pelaku kejahatan seksual.
- Satuan kejahatan seksual dibentuk pada tingkat kejaksaan nasional.
- Semua hakim diberi pelatihan tentang sifat dan dampak dari kejahatan seksual.
- Bagian pengadilan khusus untuk menangani kejahatan seksual secara efektif.
- Ketentuan pembuktian yang umumnya melarang bukti tentang riwayat dan reputasi seksual penyintas.
- Langkah-langkah perlindungan, seperti penggunaan tirai dan pintu tertutup, untuk menjamin agar penyintas terlindung dari viktimisasi sekunder saat memberikan kesaksian.
- Usia saksi dipertimbangkan dalam pelaksanaan langkah-langkah perlindungan.
- Bantuan diberikan kepada korban yang mencakup pusat dukungan multi-disipliner.
- Bagian khusus di lembaga pelayanan kesehatan nasional.
- Penyintas penganiayaan seksual selalu diperiksa oleh staf pelayanan kesehatan dengan jenis kelamin yang sama.
- Kontrasepsi darurat gratis, obat anti-retrovirus dan antibiotik untuk mencegah penyakit menular seksual.
- Protokol nasional untuk pengumpulan bukti dan perawatan psikologis.
- Ketersediaan perangkat bukti serangan seksual dan bantuan hukum gratis.
- Biaya finansial yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dibayar kembali oleh negara.
- Saluran telepon 24-jam untuk mendapatkan penyuluhan dan nasihat tentang kejahatan seksual.
- Penyuluhan dan pendidikan dapat diperoleh dengan mudah oleh penyintas pemerkosaan dalam berbagai bahasa.
- Kampanye penyadaran masyarakat dalam berbagai format media dan bahasa.
- Kerangka kebijakan yang mencakup rencana aksi dan kebijakan nasional yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan/atau pencegahan kejahatan yang menangani pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya.

pasca-konflik dan transisi yang rapuh. Setelah konflik, orang kembali ke rumah mereka yang sering telah dihuni orang lain. Penghuni baru tersebut mungkin melarikan diri dari daerah lain atau bertanggung jawab atas pengusiran mantan pemilik. Prosedur hukum untuk menangani perkara atas tanah harus jelas dan terjangkau.

Di banyak negara wanita tidak berhak memiliki atau mewarisi harta. Hal ini sangat problematik di negara-negara pasca-konflik yang di dalamnya banyak wanita yang menjadi janda dan menjadi kepala keluarga tapi tidak dapat memiliki tanah yang dulu mereka huni. Mereka dapat diusir dari tanah mereka, tanpa cara untuk menanam tanaman untuk memperoleh penghasilan atau untuk dimakan sendiri (lihat Kotak 5, 6).

Kekerasan berbasis gender

GBV merupakan kejahatan yang sering terjadi dan umumnya tidak dijatuhi hukuman. GBV sering dikelilingi budaya rahasia, dan jenis GBV tertentu sering tidak dipidanakan sebagaimana mestinya dalam perundang-undangan nasional. Misalnya:

- Kekerasan dalam rumah tangga: Penelitian menunjukkan antara 25% hingga 50% dari semua wanita di dunia pernah dianiaya oleh pasangan intimnya. Wanita merupakan hampir 95% korban kekerasan dalam rumah tangga. Di kebanyakan negara, perundang-undangan menggolongkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu pelanggaran daripada kejahatan berat, dan tidak dengan tegas melindungi wanita dari pemerkosaan dalam perkawinan dan penguntitan. Tapi telah terjadi kemajuan: perkosaan dalam perkawinan sekarang diakui sebagai kejahatan di kurang lebih 50 negara.²⁷
- Kejahatan kehormatan: Kejahatan terhadap wanita yang dilakukan atas nama 'kehormatan' dapat terjadi di dalam keluarga atau di dalam masyarakat. Diperkirakan 5.000 wanita dibunuh oleh anggota keluarganya setiap tahun dalam pembunuhan 'kehormatan' di seluruh dunia. Di pengadilan, 'pembelaan kehormatan' diterapkan di sebagian negara Timur Tengah dan Amerika Latin, yang memungkinkan ayah, saudara lelaki atau suami lolos dari hukuman. Di duabelas negara Amerika Latin, pembebasan dari hukuman bagi pemerkosa dimungkinkan bila dia mau mengawini korban dan korban menerimanya. Keluarga korban sering mendesak korban untuk menikah dengan pemerkosanya, yang menurut mereka dapat memulihkan kehormatan keluarga.

Bila tidak dicegah, GBV dapat menimbulkan budaya kekebalan hukum, yang pada gilirannya merusak perdamaian dan keamanan.

Kekerasan seksual

Di banyak negara, perundang-undangan nasional tidak menyediakan kerangka hukum yang mengakui segala bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan. Misalnya, perundang-undangan mungkin mensyaratkan penggunaan kekerasan dalam suatu tindak kekerasan seksual, daripada tidak adanya persetujuan. Sebagian perundang-undangan hanya mengakui pemerkosaan dan tidak mengakui bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dan/atau membatasi pemerkosaan pada penetrasi vagina. Kekerasan seksual terhadap pria dan anak lelaki sering tidak diliputi undang-undang. Di sebagian negara, kelemahan hukum yang mengatur kekerasan seksual bersumber dari standar pembuktian dan ketentuan prosedur. Misalnya, di banyak negara Muslim yang menerapkan hukum syariah, dua orang lelaki harus menyaksikan tindak kekerasan tersebut.²⁸

Institut Raoul Wallenberg untuk HAM dan Hukum Kemanusiaan telah menyusun praktik-praktik terbaik di empat bidang hukum yang sangat penting sehubungan dengan gender: kekerasan dalam rumah tangga/pemerkosaan; penetapan paternitas; perkawinan adat; dan pengakhiran kehamilan.²⁹ Praktik-praktik terbaik yang terdapat dalam laporan

tersebut terdiri dari tiga komponen: undang-undang, kebijakan dan kenyataan. Suatu undang-undang tidak dapat berdiri sendiri sebagai praktik terbaik tapi harus disertai oleh kebijakan pemerintah atau negara untuk pelaksanaannya. Faktor lain yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi hukum adalah konteks yang di dalamnya reformasi hukum tersebut dilaksanakan. Apa yang berhasil di satu negara mungkin gagal di negara lain, misalnya akibat perbedaan budaya, struktur masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Begitu pula, suatu praktik yang berhasil baik pada satu kelompok tertentu mungkin tidak berhasil sama sekali pada kelompok lain.³⁰ Kotak 7 memberikan contoh praktik-praktik terbaik sehubungan dengan pemerkosaan.

Orientasi seksual

Pelanggaran HAM yang ditujukan terhadap orang karena fakta atau prasangka orientasi seksual atau identitas gendernya merupakan pola global yang sudah mengakar. Pelanggaran ini meliputi pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penganiayaan, serangan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran privasi, penahanan secara sewenang-wenang, penghambatan peluang kerja dan pendidikan serta diskriminasi berat sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak lainnya. Undang-undang yang melarang diskriminasi atau GBV berdasarkan orientasi seksual atau identitas seksual dapat disahkan. Konstitusi Afrika Selatan adalah konstitusi pertama di dunia yang melarang diskriminasi tidak adil berdasarkan orientasi seksual. Pada bulan Desember 2005, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memberikan kesetaraan dalam pernikahan sipil bagi pasangan gay dan lesbian untuk pertama kali di benua Afrika. Beberapa negara lainnya telah memperlihatkan kemajuan dalam memberantas pelanggaran hak berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender:

- Di Fiji, pada bulan Agustus 2005 Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa undang-undang sodomi negara itu bertentangan dengan konstitusi, dengan menyatakan bahwa 'Konstitusi mewajibkan bahwa undang-undang mengakui perbedaan, menjunjung martabat dan memungkinkan penghormatan setara terhadap setiap warga negara sebagaimana adanya'.
- Di Rumania, sepuluh tahun desakan dalam negeri dan internasional menghasilkan pencabutan undang-undang sodomi dan pengesahan perundang-undangan anti-diskriminasi umum.³¹

Pada bulan April 2007, Parlemen Eropa mengesahkan resolusi tentang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di Eropa:³²

Pasal (3) Mengulang permintaannya kepada Komisi Eropa untuk menjamin agar diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di semua sektor dilarang dengan menyelesaikan paket undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada Pasal 13 Perjanjian Komisi Eropa, tanpa mana golongan lesbian, gay, biseksual dan orang lainnya yang menghadapi berbagai macam diskriminasi akan tetap menghadapi risiko diskriminasi; menyerukan dekriminialisasi di seluruh dunia terhadap homoseksualitas;

Pasal (8) Mengulang himbauannya kepada semua Negara Anggota untuk mengajukan perundang-undangan untuk mengatasi diskriminasi yang dialami oleh pasangan sejenis, dan meminta Komisi Eropa untuk membuat proposal untuk menjamin agar prinsip saling menghormati juga diterapkan dalam hal ini, untuk menjamin kebebasan bergerak bagi semua orang di Uni Eropa tanpa diskriminasi...

Undang-undang yang mendiskriminasi pria dan anak lelaki

Pria dan anak lelaki juga terpengaruh oleh undang-undang dan praktik yang diskriminatif. Misalnya, sebuah pengadilan di Afrika Selatan menemukan bahwa sebuah undang-undang yang mewajibkan persetujuan ibu tapi tidak mewajibkan persetujuan ayah untuk memungut anak aliamiah bertentangan dengan konstitusi atas alasan diskriminasi gender dan diskriminasi berdasarkan status perkawinan.³³

Diskriminasi de facto

Walaupun undang-undang melarang diskriminasi dan mencantumkan langkah-langkah khusus untuk memajukan wanita, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok pria tertentu masih sering terjadi dalam praktiknya ('de facto'). Diskriminasi de facto mencakup, misalnya, praktik perbankan yang memerlukan suami menandatangani kontrak isterinya; tidak terlaksananya ketentuan undang-undang pertanahan yang mewajibkan hak milik bersama bagi pasangan suami-isteri; dan pelanggaran perundang-undangan tentang kesempatan yang sama. Sikap budaya yang diskriminatif, kebutuhurufan, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya untuk menegakkan hak dan kesulitan menjangkau pengadilan yang terletak di daerah perkotaan merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya diskriminasi de facto.³⁴

Box 8

Peran masyarakat sipil dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum

Masyarakat sipil bisa sangat efektif dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum. Salah satu faktor pemungkin utama pada contoh-contoh berikut adalah pendirian proaktif dan tegas kelompok-kelompok wanita. Kelompok-kelompok ini melakukan aksi pada tahap yang sangat awal, merumuskan tuntutan mereka sebagai amandemen nyata, dan bersikap tegas meskipun menghadapi reaksi konservatif atau ketidakstabilan dan perubahan politik. Mereka juga berhasil membentuk koalisi yang luas dan inklusif, dengan menjalin kemitraan dengan gerakan-gerakan lain dan menjamin keterwakilan nasional untuk menghindari agar tidak dijuluki 'sampingan' atau 'dimotori nilai-nilai Barat'. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut mempergunakan strategi kampanye profesional, yang menggabungkan berbagai metode yang meliputi penggunaan media secara ekstensif, pemantauan ketat dan pemberian dukungan kepada parlemen, demonstrasi umum, kegiatan peningkatan kesadaran, dan pertemuan serta seminar. Dalam setiap kegiatannya, kelompok-kelompok tersebut mengakui dan memanfaatkan secara efektif jendela peluang yang diberikan oleh konteks politik atau sosial. Melalui kampanye dan reformasi, landasan filosofis perundang-undangan telah diubah, sehingga memberikan landasan baru untuk mewujudkan hak-hak wanita.

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga **Mongolia**, yang disahkan pada bulan Mei 2004, adalah hasil kerja sama antara dua LSM terkemuka Mongolia dan satuan tugas parlementer bidang kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

Di Maroko, reformasi undang-undang keluarga pada bulan Februari 2004 menghapuskan kekuasaan pria dalam pernikahan, dengan menentukan suami dan isteri sebagai para mitra setara dalam lembaga keluarga. Ini merupakan langkah terobosan bagi para wanita Maroko. Undang-undang keluarga yang direformasi tersebut memberi wanita hak-hak yang setara dengan pria dalam masalah perceraian dan menaikkan usia pernikahan bagi wanita dari 15 menjadi 18 tahun; memberi wanita hak mendapatkan harta warisan; mengambil langkah-langkah untuk membatasi poligami (walaupun belum sepenuhnya dilarang) dan mengakui hak-hak anak. Kampanye yang besar pengaruhnya oleh kelompok-kelompok wanita **Maroko**, yang dipimpin oleh Association Démocratique des femmes du Maroc (Perhimpunan Demokratis Wanita Maroko), memotori reformasi tersebut.³⁶

Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Kekerasan **Spanyol** tahun 2004 disusun dengan keterlibatan kuat organisasi-organisasi wanita dan berisi definisi luas tentang kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikologis, seperti serangan seksual, ancaman, tekanan, paksaan dan perampasan kehendak bebas. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan penyuluhan, serta perlindungan dan bantuan bagi korban dan sanksi baru terhadap pelaku.³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki yang baru itu disepakati Parlemen Turki pada bulan September 2004. Kitab undang-undang baru tersebut memperkenalkan definisi progresif dan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan seksual; mengkriminalisasikan pemerkosaan dalam perkawinan; memberikan langkah-langkah untuk mencegah pengurangan hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan 'kehormatan'; menghapuskan segala rujukan terhadap konsep-konsep patriarkat seperti kesucian, kehormatan, moralitas, rasa malu atau perilaku tidak senonoh; menghapuskan diskriminasi yang sebelumnya terjadi terhadap wanita yang tidak perawan dan wanita yang belum menikah; menghapuskan ketentuan yang memberikan pengurangan hukuman dalam kasus pemerkosaan dan penculikan; mengkriminalisasikan pelecehan seksual di tempat kerja dan menganggap penganiayaan seksual oleh pasukan keamanan sebagai kejahatan dengan menyakitinya. Reformasi ini merupakan hasil dari kampanye intensif selama tiga tahun oleh perhimpunan 27 LSM Turki.³⁸

Di **Burundi**, aktivis hak-hak wanita sedang menyerukan reformasi hukum dan sosial nasional untuk menangani kejahatan kekerasan seksual yang sangat sering terjadi yang dilakukan selama terjadinya perang dan untuk mereformasi perlakuan hukum negara itu terhadap pemerkosaan. Perhimpunan Pengacara Wanita yang Berkantor Pusat di Bujumbura di Burundi telah bergabung dengan organisasi-organisasi wanita lainnya untuk meminta pemerintah agar merubah dan memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan sedang memberikan saran kepada komite pengkajian ulang hukum khusus yang dibentuk oleh para aktivis yang berkepentingan.³⁹

Box 9 Luka-luka yang dialami korban pemerkosaan di Rusia harus didokumentasikan oleh ahli forensik

Di Rusia, penegakan hukum melalaikan kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kekerasan dalam rumah tangga, akibat faktor-faktor seperti prasangka yang sudah mengakar, kurangnya pelatihan tentang isu tersebut dan fakta bahwa Negara tersebut belum mengutamakan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian tidak menjalankan satuan khusus untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, dan belum ada rencana pembentukan satuan tersebut. Baik Kementerian Dalam Negeri maupun fakultas-fakultas hukum tidak memberikan petunjuk yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Negara ini juga belum melakukan pelatihan kepekaan gender bagi aparat penegak hukum yang ditujukan untuk menghapuskan sikap dan praktik yang melestarikan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengajukan perkara pidana, luka-luka korban harus didokumentasikan oleh ahli kedokteran forensik. Dokter lain tidak boleh memberikan pendapat yang dapat diterima di pengadilan. Korban harus memiliki penunjukan dari sebuah lembaga penegakan hukum untuk diserahkan kepada seorang ahli forensik untuk mendapatkan pendapat resmi, dan harus membayar untuk dokumentasi luka-luka mereka. Proses mengakses ahli forensik itu sendiri mungkin sulit bagi korban kekerasan, terutama mengingat keharusan mendapatkan penunjukan polisi, jarak ke kantor ahli forensik dan jam kerja.⁴⁰

Sumber: American Bar Association [Perhimpunan Pengacara Amerika], CEDAW Assessment Tool Report for the Russian Federation [Laporan Tool Penilaian CEDAW tentang Federasi Rusia] (Central European and Eurasian Law Initiative [Prakarsa Hukum Eropa Tengah dan Eurasia]: Washington D.C., Feb 2006)

4.3 Prosedur dan praktik hukum untuk menangani kekerasan berbasis gender

Walaupun perundang-undangan yang dibuat sudah cukup memadai, prosedur dan praktik di lembaga peradilan sering mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Hambatan prosedural dapat meliputi biaya yang diperlukan untuk mengajukan pengaduan, atau ketidakterjangkauan fisik dan jam buka kantor-kantor pemerintah yang terbatas (lihat Kotak 9). Lebih tegasnya, pengadilan sering kekurangan prasarana, kemampuan dan keahlian untuk menuntut kejahatan GBV. Prosedur hukum untuk melaksanakan persidangan kekerasan seksual sering menyebabkan reviktimisasi penyintas, sehingga membuat mereka rentan mengalami penghinaan selama wawancara, saat memberikan kesaksian dan setelah persidangan.

Semua praktik dan prosedur hukum harus diteliti untuk menjamin agar praktik dan prosedur tersebut tidak mendiskriminasi secara tidak wajar terhadap wanita atau kelompok masyarakat lainnya. Dalam banyak kasus, pencegahan diskriminasi memerlukan langkah-langkah khusus. Contoh langkah-langkah khusus yang diambil di berbagai negara sehubungan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan korban dan saksi dibahas di bawah ini.

Kekerasan seksual

Beberapa negara telah menyusun mekanisme khusus untuk masalah kekerasan seksual untuk menjamin agar hukum pembuktian dan hukum acara tidak didasarkan pada stereotipe wanita yang merugikan, dan menghindari 'reviktimisasi' penyintas.⁴¹

Hukum Acara dan Hukum Pembuktian Pengadilan Pidana Internasional dianggap sebagai praktik yang baik bagi perlindungan korban.⁴² Peraturan 70 menyatakan bahwa dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual, Pengadilan wajib ditunjuk oleh

dan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- (a) *Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atau pemanfaatan lingkungan yang memaksa melemahkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan sukarela dan tulus;*
- (b) *Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila korban tidak mampu memberikan persetujuan yang tulus;*
- (c) *Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan pertimbangan diamnya, atau tiadanya perlawanan, korban terhadap kekerasan seksual yang dituduhkan;*
- (d) *Keterpercayaan, watak atau kecenderungan terhadap kerelaan seksual korban atau saksi tidak dapat disimpulkan dengan pertimbangan sifat seksual dari tindakan korban atau saksi sebelum atau selanjutnya.*

Peraturan 71 melarang Pengadilan Pidana Internasional menerima 'bukti tindakan seksual korban atau saksi sebelum atau selanjutnya'.

- Sebagai respons terhadap angka putusan bersalah (conviction rates) yang rendah, **Afrika Selatan** membentuk Pengadilan Kejahatan Seksual dan pusat *Thuthuzela*. Pengadilan Kejahatan Seksual adalah pengadilan khusus yang dirancang untuk mempercepat proses penanganan dan penuntutan kasus-kasus penganiayaan seksual; semua personelya telah mendapat pelatihan untuk menangani kejahatan seksual. Pusat *Thuthuzela*, atau pusat kenyamanan, disediakan di pengadilan ini dan berperan sebagai unit pelayanan satu atap untuk korban pemerkosaan. Sebuah pusat kenyamanan dilengkapi dengan manajer proyek dan memberikan pelayanan kepolisian, perawatan kesehatan, pelayanan konsultasi dan hukum, semuanya di bawah satu atap dan memungkinkan peningkatan penanganan kasus pemerkosaan. Angka putusan bersalah telah mencapai 75 – 95% dan satu perkara sekarang biasanya diputus dalam

6 bulan sejak tanggal laporan pertama. Sebelum adanya pusat-pusat kenyamanan ini, pemutusan perkara memakan waktu rata-rata 18 bulan hingga 2 tahun.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga

- Pada tahun 2005, **Spanyol** mulai membentuk Pengadilan Kekerasan terhadap Perempuan, yang berwenang menangani aspek pidana maupun perdata dari kekerasan ini. Praktik yang membesarkan hati ini dimaksudkan untuk memudahkan akses bagi korban dan mencegah putusan yang kontradiktif (misalnya, bila suatu gugatan perceraian ditetapkan karena kekerasan, tapi pelaku diputus bebas murni dalam persidangan pidana).
- Di **Ekuador** dan **Peru**, pengadilan mendapat bantuan teknis dan dukungan konsultasi dari LSM-LSM wanita yang khusus menangani kekerasan dalam rumah tangga. Penilaian atas program tersebut di Ekuador menunjukkan bahwa persentase penganiaya yang diputus bersalah telah meningkat, banyak pasangan suami-isteri telah mendapatkan pelayanan konsultasi yang meningkatkan hubungan perkawinan mereka, dan para wanita yang mengajukan perkaranya ke pengadilan mengatakan bahwa mereka melihat pengaruh positif dalam kehidupan mereka.⁴⁴
- Di **Bangladesh**, sebuah Tim Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan disediakan di Departemen Urusan Wanita. Satuan ini memberikan bimbingan dan bantuan hukum dalam kasus perdata dan pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, yang meliputi kasus penyiraman larutan asam, pemerkosaan, penganiayaan fisik, perdagangan wanita, perkara mas kawin dan kasus perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan perempuan untuk tujuan terlarang.⁴⁵
- Untuk menangani isu kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan bantuan kepada korban, **Amerika Serikat** membentuk Pusat Peradilan Keluarga di beberapa kota. Tujuan Pusat Peradilan Keluarga adalah agar korban dapat mencari bantuan dan keadilan dengan lebih efisien dan efektif dengan menyediakan tenaga profesional yang memberikan berbagai pelayanan bersama di bawah satu atap: advokat dari organisasi-organisasi nirlaba, organisasi pelayanan korban, petugas penegakan hukum, petugas hukuman percobaan, penolong korban dari lembaga pemerintah, ahli kedokteran forensik, jaksa, rohaniwan dan wakil-wakil dari organisasi berbasis masyarakat. Sejak pembentukan Pusat Peradilan Keluarga tersebut, praktik-praktik terbaik berikut telah teridentifikasi:⁴⁶
 - Pelayanan multi-disipliner satu atap untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak mereka meningkatkan keamanan dan dukungan.
 - Kebijakan pro-penangkapan/penangkapan wajib meningkatkan pertanggung-jawaban para pelaku.
 - Kebijakan yang berkaitan dengan penangkapan/penegakan hukum (misalnya berkaitan dengan surat perintah untuk menahan/menjauhi seseorang, pembebanan biaya kepada korban untuk memo-

hon surat perintah tersebut atau pelayanan yang terkait) mengurangi reviktimisasi korban.

- Keamanan/advokasi korban harus menjadi prioritas utama.
- Kerahasiaan korban harus diutamakan.
- Para pelaku harus dilarang mendapatkan pelayanan on-site di pusat peradilan keluarga (pelayanan off-site bagi pelaku harus menjadi inti dari setiap respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak seorangpun pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang boleh diberi pelayanan on-site di pusat peradilan keluarga).
- Spesialisasi kekerasan dalam rumah tangga di kalangan penyedia pelayanan meningkatkan keberhasilan.
- Dukungan kuat dari pejabat daerah terpilih dan pembuat kebijakan pemerintah daerah dan negara bagian lainnya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan.
- Perencanaan strategi sangat penting bagi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.
- Dukungan masyarakat yang kuat dan beragam meningkatkan sumber daya bagi korban dan anaknya.

Perlindungan saksi dan korban

Program perlindungan saksi dan korban yang efektif sangat penting dalam kasus yang melibatkan GBV dan perdagangan manusia. Perlindungan saksi dan korban harus mencakup tempat penampungan dan tempat perlindungan sementara, serta perintah perlindungan. Perintah perlindungan bisa meliputi:

- Perintah untuk menahan/menjauhi seseorang (restraining order)— penganiaya tidak boleh mendekati korban atau menganiayanya lagi.
- Perintah pengosongan rumah (vacate order) — penganiaya harus pindah dari tempat kediaman.
- Perintah pengasuhan anak (custody order)— korban akan mendapatkan hak pengasuhan sementara anaknya.
- Perintah restitusi (restitution order) — pelaku penganiayaan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas gaji yang hilang, biaya perawatan, atau biaya dan kerugian lainnya.

Banyak negara telah membuat rencana aksi nasional untuk menangani GBV dan/atau kesetaraan gender (lihat Kotak 10). Isu-isu keadilan harus dipadukan ke dalam rencana ini, dan rencana itu sendiri disusun dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan kelompok-kelompok peradilan.

4.4 Akses keadilan

Sistem peradilan di negara-negara pasca-konflik dan negara-negara berkembang sering rumit, dengan berbagai persyaratan teknis dan sedikit empati dari

Box 10 Rencana Aksi Nasional Kekerasan Berbasis Gender Liberia

Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Liberia adalah hasil dari sejumlah konsultasi menyeluruh dan kegiatan partisipatif oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, LSM internasional dan nasional serta PBB, di bawah kepemimpinan Kementerian Gender dan Pembangunan.

Proses ini dimulai dengan serangkaian penilaian untuk menentukan dan menganalisis keadaan GBV, menentukan kesenjangan dalam pencegahan dan tanggapan, dan menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan ini. Pada kotak di bawah ini diberikan contoh dua tujuan pada bagian hukum.⁴⁷

Kegiatan	Indikator	Alat Verifikasi Indikator (MOV)	Jadwal	Sasaran	Masukan	Hasil
Melatih personel peradilan/penegakan hukum dan lembaga pemasyarakatan tentang standar HAM internasional dan hukum nasional yang berlaku.	Jumlah sesi pelatihan yang dilakukan. Jumlah personel peradilan dan penegakan hukum yang dilatih.	Laporan pelatihan/catatan tes sebelum dan setelah pelatihan. Laporan tindak lanjut. Modul pelatihan.	Juli 2006 – berkelanjutan Kegiatan berkelanjutan.	Pejabat peradilan dan personel penegakan hukum. Staf lembaga pemasyarakatan, pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat.	Sumber daya manusia dan keuangan.	Pengadilan proses cepat untuk kasus GBV dibentuk di tingkat nasional dan daerah. Personel peradilan/penegakan hukum yang terlatih tentang standar HAM internasional dan hukum nasional yang berlaku.
Menyediakan pelayanan hukum gratis bagi wanita yang rentan. Melakukan kampanye pemekaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sistem hukum.	Jumlah klinik bantuan hukum gratis yang beroperasi. Jumlah kasus GBV yang dilaporkan. Jumlah kampanye pemekaan yang dilakukan.	Laporan kasus. Laporan lapangan. Laporan pemekaan.	Kegiatan berkelanjutan.	Wanita yang rentan. Lembaga pemerintah yang dibutuhkan. Para donatur. Para pelaku.	Sumber daya manusia dan keuangan.	Sistem yang mapan dan lengkap untuk pelayanan hukum gratis bagi wanita yang rentan.

polisi atau pengadilan terhadap pihak yang dirugikan. Banyak wanita dan pria tidak percaya terhadap sistem peradilan dan bahkan tidak berusaha memanfaatkannya. Bagi orang lainnya, sistem peradilan sama sekali tidak dapat diakses karena kurangnya sumber daya mereka atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Usaha-usaha untuk meningkatkan akses keadilan – yang setara bagi pria, wanita dan semua kelompok masyarakat – harus dipadukan ke dalam semua aspek reformasi peradilan. Beberapa prakarsa tertentu yang dapat mempromosikan akses keadilan meliputi:

Penggunaan tenaga paralegal untuk mempromosikan literasi dan akses hukum

Semua orang, terutama para wanita dan pria yang rentan, harus diberi tahu hak-hak mereka dan bagaimana menuntut hak-hak ini secara praktis. Personel paralegal bisa sangat penting dalam membangun literasi hukum, yang meliputi memberi

masyarakat penyuluhan bagaimana mengakses sistem peradilan, memberi tahu masyarakat tentang sumber daya yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya. Mereka dapat mengambil langkah-langkah inovatif, seperti radio, pertunjukan drama dan gambaran, untuk mengkomunikasikan secara efektif hak-hak dan mekanisme hukum.

Di sebagian negara, tenaga paralegal bekerja sama dengan orang-orang dan pemuka masyarakat di daerah pedesaan. Tenaga paralegal berperan membantu pemuka masyarakat memahami dampak praktis dari reformasi konstitusi dan hukum dan kewajiban internasional, terutama bila bertentangan dengan hukum dan/atau praktik adat.

Walaupun tenaga paralegal tidak dapat menggantikan pengacara, mereka dapat memberikan bantuan berharga dan membantu menyiapkan bahan-bahan pendukung perkara. Tenaga paralegal sering juga menjadi penengah yang dapat memberikan bantuan

untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pelatihan dan dukungan bagi tenaga paralegal bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau pria dan wanita yang lebih rentan, terutama di daerah pedesaan.

Peningkatan akses keadilan di daerah pedesaan

Pengadilan dan hakim harus mengambil langkah untuk menjangkau daerah pedesaan. Langkah-langkah penjangkauan seperti pengadilan keliling harus dipertimbangkan.

Pemberian bantuan hukum

Sebaiknya perhimpunan pengacara nasional dan internasional mendukung pemberian bantuan hukum pro-bono (gratis atau murah) bagi klien yang perlunya. Salah satu mekanisme yang efektif adalah mensyaratkan sejumlah jam tertentu pelayanan bantuan hukum pro-bono untuk memperbaharui surat izin praktik hukum. Fakultas hukum juga dapat memberikan bantuan hukum melalui klinik dan kerja sama dengan perhimpunan pengacara dan LSM.

Pemberian dukungan kepada masyarakat sipil dan LSM meningkatkan akses keadilan

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM bisa menjadi penghubung penting antara lembaga peradilan dan masyarakat, dengan memberikan pelayanan untuk memudahkan akses keadilan. Prakarsa reformasi peradilan harus mencakup dukungan kepada organisasi seperti ini, dan penetapan mekanisme untuk menjamin dialog dan koordinasi berkala.

Di **Tajikistan**, Pusat Bantuan Hukum bagi Wanita (INIS), sebuah LSM independen lokal, mengelola pusat advokasi hukum wanita, dan juga memberikan pelayanan pembimbingan kepada wanita melalui jaringan pusat-pusat krisis yang sudah ada, tempat perlindungan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan wanita.⁴⁸

Di **Georgia**, Pusat Pembelaan Hak-Hak Wanita (Women's Rights Advocacy Centre) yang dikelola oleh Pusat Perlindungan Hak-Hak Konstitusional (CPCR, Centre for the Protection of Constitutional Rights), memberikan pembimbingan hukum dan bantuan hukum di pengadilan bagi wanita tentang hukum perburuhan, hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan penculikan pengantin wanita. Pusat tersebut juga mengelola saluran telepon hotline untuk memberikan pembimbingan tanpa nama kepada wanita dan menyebarkan informasi tentang hak-hak wanita. CPCR juga melakukan serangkaian lokakarya tentang hak-hak wanita untuk menjangkau para wanita di berbagai daerah di Georgia.⁴⁹

Di Irlandia, Jaringan Kesetaraan Gay dan Lesbian (Gay and Lesbian Equality Network) bermitra dengan kepolisian Irlandia (An Garda Síochána) untuk menangani kasus dan kejahatan bermotivasi kebencian terhadap orang-orang LGBT. Kampanye

'Banggalah, Amanlah' ('Be Proud, Be Safe') melibatkan Perwira Penghubung gay dari Garda tersebut yang mendapat pelatihan khusus yang bekerja sama orang-orang LGBT yang pernah menjadi korban kasus bermotivasi kebencian, selama sesi 'singgah' mingguan di pusat komunitas gay yang berpusat di kota Dublin. Perwira Penghubung tersebut memberi tahu para anggota komunitas LGBT tentang hak-hak mereka dan mendorong korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya sehingga pelaku dapat diseret ke pengadilan.⁵⁰

4.5 Mekanisme peradilan tradisional

'Bila kita tahu bagaimana memanfaatkan aspek positif dari peradilan tradisional dan menentukan kelemahannya sebagai suatu mekanisme dan . . . nilai-nilainya, peradilan tradisional (dengan kata lain, 'Peradilan yang diterapkan Masyarakat') akan memainkan peran penting dalam mencegah agar masalah-masalah kecil tidak berlarut-larut dan menjadi konflik besar, yang melibatkan keluarga atau bahkan konflik antar-dusun.'

Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste⁵¹

Di banyak negara berkembang, kurangnya akses atas sistem peradilan yang berfungsi dengan baik berarti sumber keadilan utama adalah mekanisme penyelesaian perkara informal atau tradisional. Bagi wanita, mekanisme tradisional memiliki keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, dibandingkan dengan pengadilan, lembaga-lembaga tradisional/adat dapat memberikan forum penyelesaian perselisihan yang lebih mudah dijangkau (baik dari aspek geografis maupun ekonomis) dan lebih cepat; dan keputusannya dapat memperoleh legitimasi sosial yang lebih besar dalam masyarakat lokal.⁵² Di sisi lain, walaupun sifatnya sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, mekanisme tradisional sering memperkuat peran gender tradisional dan mengebalkan suara dan hak-hak wanita. Di kebanyakan tempat, mekanisme tradisional dikelola oleh pemuka masyarakat pria, dan menerapkan penafsiran hukum adat yang menguntungkan pria.⁵³

Perselisihan yang melibatkan kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender umumnya berada di luar yurisdiksi hukum mekanisme tradisional, tapi di negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang, kejahatan ini kenyataannya sering ditangani dengan mekanisme tradisional. Penelitian tentang sistem penyelesaian perselisihan tradisional yang berlaku di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Pantai Gading, Etiopia, Guinea, Kenya, Meksiko, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Tanzania, Thailand, Yaman dan Zambia menemukan bahwa di semua negara ini, di seluruh masyarakat pengungsi, wanita kurang terwakili, kurang berpengaruh dan tidak memiliki kekuasaan membuat keputusan dalam sistem ini. Hukuman yang dijatuhkan kepada pemerkosa oleh lembaga

penyelesaian perselisihan pengungsi umumnya ringan: 'seorang pemerkosa dapat dibebaskan bila dia mengawini korban atau, bila kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur, pelaku dapat dikenai denda kecil atau penahanan dalam waktu singkat'.⁵⁴ Lebih dari itu, denda tersebut lebih sering dibayar kepada keluarga daripada kepada korban.⁵⁵

Dengan demikian, mekanisme peradilan tradisional berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan gender, dan semakin meniadakan keadilan bagi korban GBV. Usaha-usaha reformasi peradilan juga harus melibatkan pemuka adat dan sistem peradilan tradisional, untuk berusaha menjamin agar mereka tidak diabaikan dalam pencarian keadilan gender.

Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan positif dengan mekanisme peradilan tradisional untuk menjamin agar mekanisme peradilan tradisional menjunjung standar HAM dasar, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak wanita:

- Program Peningkatan Akses Keadilan Wanita LSM Nagorik Uddyog (Prakarsa Warga) di **Bangladesh** mengakui potensi sistem penengahan tradisional dan berusaha untuk perubahannya. Nagorik Uddyog menerapkan strategi dua tahap untuk mencapai tujuan agar putusan *shalish* (putusan dalam sistem penengahan informal untuk penyelesaian perselisihan) sesuai dengan hukum negara. Pertama, Nagorik Uddyog membantu pembentukan komite shalish alternatif, yang di dalamnya sepertiga anggotanya adalah wanita. Kedua, para anggota komite shalish tersebut diberikan lokakarya intensif tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan jenis perselisihan yang paling banyak terjadi di tingkat lokal.⁵⁶
- Centro Feto (Pusat Wanita), sebuah LSM lokal di Oekusi, **Timor Leste**, bekerja sama dengan lembaga-lembaga informal untuk 'mencari penyelesaian yang menguntungkan wanita'. LSM ini melakukan kampanye pendidikan di desa-desa tentang isu-isu seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan. Kelompok tersebut juga melakukan lobi untuk ganti rugi melalui sistem-sistem informal yang dibayarkan sehubungan dengan kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga secara langsung kepada korban, melainkan kepada keluarga mereka.⁵⁷
- Di **Somalia**, Dewan Pengungsi Denmark mengadakan serangkaian dialog dengan lebih dari 100 pemuka masyarakat dan ketua adat dari lima suku yang tinggal di daerah tersebut. Dialog tersebut berfokus pada aspek-aspek *xeer* (hukum) tradisional yang dianggap tidak efektif dalam penanganan perkara dan bertentangan dengan konsep-konsep dasar keadilan dan kejujuran, sebagaimana diatur dalam sharia maupun standar HAM internasional. Kepentingan masyarakat yang dikemukakan selama dialog tersebut meliputi: jaminan perlindungan terdakwa; perlakuan adil terhadap wanita, anak yatim dan kelompok minoritas; dan masalah yang berkaitan dengan pembayaran diya (ganti rugi), hukuman kolektif dan hak waris. Para peserta mengeluarkan deklarasi yang mengubah

xeer (hukum) lokal dan melakukan perjalanan ke seluruh daerah untuk menyebarkan hukum baru tersebut. Deklarasi ini melakukan perubahan yang sangat penting terhadap *xeer* (hukum) yang mengatur pembunuhan balas dendam dan pernikahan paksa janda dengan saudara lelaki suaminya yang telah meninggal.⁵⁸

4.6 Penanganan diskriminasi oleh para hakim dan staf peradilan lainnya

Bias gender di pengadilan bisa berupa berbagai bentuk dan sering mencakup pemikiran klise yang menimbulkan perlakuan diskriminatif. Misalnya:

- Para ayah tidak diberikan hak asuh atas anaknya karena hakim tidak yakin seorang pria dapat atau boleh menjadi pengasuh utama.
- Para ibu tidak diberikan hak asuh anaknya karena mereka bekerja di luar rumah.
- Terdakwa pria dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada terdakwa wanita untuk kejahatan yang sama.
- Wanita yang duduk di meja pengacara dianggap sebagai asisten atau sekretaris daripada sebagai pengacara.
- Meremehkan pekerjaan yang dilakukan wanita sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak dan orang lanjut usia dalam perkara perdata dan pembagian warisan setelah terjadinya perceraian.
- Kepercayaan diberikan kepada pihak yang ber-perkara, saksi dan pengacara semata-mata berdasarkan jenis kelamin mereka.

Satuan tugas untuk meneliti bias gender di pengadilan

Sebuah satuan tugas untuk mengkaji bias gender di pengadilan dapat dibentuk oleh lembaga peradilan, lembaga pengawasan sipil atau LSM. Salah satu panduan yang sangat bagus adalah Yayasan Hakim Wanita yang Memimpin Satuan Tugas untuk Bias Gender di Pengadilan: Buku Pedoman Aksi (Foundation for Women Judges' *Operating a Task Force on Gender Bias in the Courts: A Manual for Action*).⁵⁹ Buku pedoman ini menyajikan format untuk memimpin satuan tugas untuk bias gender dalam sistem peradilan, yang mencakup informasi tentang proses permulaan, pengumpulan data, perumusan temuan setelah hasil disusun dalam tabel, dan pelaksanaan reformasi. Sebuah Satuan Tugas dapat:

- Mempertinggi persepsi masyarakat tentang komitmen sistem peradilan terhadap keadilan setara menurut hukum.
- Mengesahkan masalah bias gender di pengadilan sebagai masalah yang patut mendapat penyelidikan dan reformasi hukum.
- Membantu menghapuskan bias gender di pengadilan dengan menetapkan ketentuan yang

ketat dan sanksi terhadap bias gender dan membuat proposal khusus untuk reformasi.

- Meningkatkan kepekaan lembaga peradilan, pengacara dan masyarakat terhadap kejadian dan dampak dari bias gender di pengadilan.
- Memperbaiki hubungan profesional di kalangan hakim, pengacara dan personel pengadilan pria dan wanita.

Sebelum membentuk sebuah Satuan Tugas, hal-hal berikut harus tersedia:

- Sekelompok orang yang memahami masalah bias gender lokal dan bertekad reformasi.
- Sumber daya yang memadai (anggaran dan staf).
- Sejumlah hakim, pengacara atau pengajar hukum pria yang prihatin dengan masalah tersebut dan rela berpartisipasi.

Pentinglah untuk mengukur kesiapan negara untuk menerima pemeriksaan bias gender tersebut. Sebuah Satuan Tugas akan paling efektif bila masyarakat dan kalangan pejabat tinggi lembaga peradilan berminat pada satuan tersebut dan rela menerimanya.

Pelatihan dan pembangunan kemampuan

Semua aktor di sektor peradilan – hakim, jaksa, pengacara, penasihat hukum, personel pengadilan, polisi, personel paralegal, dll. – harus mendapat pelatihan tentang hak-hak wanita (yang berasal dari hukum dan kewajiban nasional, regional dan internasional), dampak gender dari sistem hukum dan peradilan serta prosedur hukum untuk kejahatan GBV.

- Pelatihan khusus tentang metode dan persyaratan penyelidikan serta metode wawancara untuk kejahatan kekerasan seksual harus diberikan kepada staf yang berhubungan dengan penyintas dan/atau menangani penuntutan perkara kekerasan seksual.
- Kesempatan pelatihan bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan harus dilembagakan.
- Hakim, jaksa, personel penegakan hukum, dokter forensik dan aparat negara lainnya yang terlibat dalam penuntutan kejahatan harus mendapat pelatihan ini sebelum mereka diberi izin praktik.
- Lembaga-lembaga profesional, teknis dan akademik harus merevisi kurikulum dan menjamin agar pembahasan tentang ketidaksetaraan gender menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan bagi semua tenaga profesional. Pelatihan ini harus dipersyaratkan sebagai pendidikan hukum berkelanjutan bagi semua praktisi.⁶⁰

Di **Nepal**, Dewan Pengatur Akademi Peradilan Nasional telah menyetujui resolusi untuk mengarusutamakan isu gender dalam kebijakan dan praktiknya, sebagai bagian dari reformasi hukum di negara itu. Isu-isu gender sekarang menjadi bagian dari pelatihan standar bagi pengacara dan hakim. Dengan dukungan dari UNDP, Akademi Peradilan Nasional telah menyusun sebuah tool pelatihan gender untuk memberi personel peradilan keterampilan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu gender, dan mengenal instrumen HAM internasional dan instrumen hukum tentang hak-hak wanita.⁶¹

4.7 Peningkatan partisipasi wanita di sektor peradilan

Bila wanita atau kelompok masyarakat lainnya telah lama mengalami diskriminasi atau kurangnya partisipasi, undang-undang yang mempromosikan kesetaraan gender mungkin tidak cukup. Langkah-langkah khusus sementara, atau 'tindakan afirmatif', mungkin diperlukan untuk mempercepat kesetaraan. Langkah-langkah khusus untuk mempromosikan partisipasi wanita di lembaga peradilan diperlukan di hampir setiap negara. Langkah ini bisa mencakup program yang mendorong wanita dan kelompok minoritas untuk mempelajari hukum, berusaha untuk mendapat kualifikasi sebagai pengacara atau hakim, atau bekerja di sektor peradilan. Program tersebut dapat dilakukan oleh badan pengatur, perhimpunan pengacara, fakultas hukum dan lembaga yang mengangkat hakim.

Beberapa prakarsa untuk mempromosikan keterwakilan pria dan wanita yang setara di lembaga peradilan meliputi:

- **Majelis Parlemen Eropa** (European Parliamentary Assembly) dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004 memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon untuk Pengadilan HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu calon dari setiap jenis kelamin. Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk memungkinkan daftar calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan (saat ini wanita). Ketika langkah ini disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita hanya merupakan 26% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut. Mulai bulan April 2007, keadaan tersebut sudah membaik, walaupun sedikit, di mana terdapat 14 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut.
- Di **Afghanistan**, Perhimpunan Hakim Wanita Afghan (AWJA, Afghan Women Judges Association) bekerja sama dengan Perhimpunan Hakim Wanita Internasional (International Association of Women Judges) untuk mempromosikan akses keadilan wanita, dan untuk mempromosikan pengangkatan hakim wanita. Dari 1.547 hakim yang bertugas di Afghanistan hanya 62 di antaranya adalah wanita, dan tidak ada wanita yang menjadi anggota Mahkamah Agung. AWJA mengusulkan kepada Pemerintah, anggota parlemen, dan pejabat PBB nama-nama hakim wanita yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Mahkamah Agung Afghanistan.⁶²
- **Tunisia** mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi wanita di lembaga peradilan, dengan pengangkatan lebih banyak hakim wanita untuk berbagai pengadilan, dan pengangkatan wanita untuk jabatan Hakim Ketua Pengadilan Banding Tunis, Direktur Jenderal Pusat Studi Hukum, Direktur Urusan Sipil dan Direktur Urusan Pidana di Kementerian Kehakiman. Wanita mengisi sekitar 25% dari jabatan hakim pengadilan tingkat pertama Tunisia.⁶³

4.8 Pengawasan dan pemantauan atas isu-isu gender dalam reformasi peradilan

Mekanisme pengawasan dan pemantauan nasional dan internasional baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil merupakan komponen penting bagi reformasi yang peka terhadap gender di sektor peradilan. Para aktor harus bertanggung jawab, dan data statistik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi praktik diskriminasi.

Suatu kerangka lembaga yang sesuai sangat penting untuk menjamin agar komitmen gender (dan komitmen lainnya) dalam reformasi peradilan dilaksanakan sepenuhnya. Banyak negara telah membuat lembaga nasional khusus untuk meningkatkan status wanita yang dapat memainkan peran dalam hal ini. Lembaga-lembaga ini telah terbukti paling berhasil bila ditempatkan pada posisi sentral dalam hirarki pemerintahan dan dikepalai oleh orang dengan jabatan setingkat kabinet. Lembaga nasional ini harus diberi tugas dan sumber daya yang cukup untuk memantau dan mengoordinasikan secara efektif langkah-langkah kesetaraan gender di semua sektor dan aparat negara.⁶⁴

- Komisi Wanita Nasional **India** dibentuk sebagai sebuah lembaga resmi pada bulan Januari 1992 untuk mengkaji ulang usaha-usaha perlindungan konstitusi dan hukum bagi wanita; menyarankan langkah-langkah penanggulangan legislatif; memfasilitasi pemberian ganti rugi atas pengaduan; dan memberikan nasihat kepada Pemerintah tentang semua masalah kebijakan yang mempengaruhi wanita. Kegiatan Komisi ini meliputi: penilaian negara tentang keadilan gender, pernikahan anak-anak, dll.; program kesadaran hukum; dan pengkajian ulang undang-undang seperti Undang-Undang Pelarangan Mas Kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi Wanita Nasional agar lebih efektif dalam mempromosikan hak-hak wanita.⁶⁵
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan **Indonesia** (Komnas Perempuan) yang mandiri dibentuk sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban negara terhadap pemerkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan tahun 1998. Komnas Perempuan menyusun data tahunan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh pemerintah (misalnya, kepolisian, kejaksaan agung, pengadilan, rumah sakit) dan LSM-LSM di seluruh daerah di negara tersebut. Karena itu, komisi ini dapat mengukur kecenderungan tahunan dalam kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkiraan tentang jumlah kasus per tahun. Laporan tahunan tersebut diumumkan dan memungkinkan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan rakyat untuk memperhatikan kemajuan dan juga kemunduran yang terjadi setiap tahun.⁶⁶
- Komisi Kesetaraan Gender **Afrika Selatan** adalah sebuah badan mandiri, yang tugasnya, yaitu mempromosikan perlindungan kesetaraan gender dan memantau serta mengevaluasi lembaga-lembaga negara, didasarkan secara langsung pada pasal ke-

setaraan dalam Konstitusi. Komisi Kesetaraan Gender tersebut mempunyai kekuasaan memanggil orang untuk hadir di pengadilan dan menyerahkan dokumen dan bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Komisi ini memiliki satuan pendidikan dan kesadaran masyarakat dan kantor di setiap provinsi.⁶⁷

- Kantor Ombudsman untuk Kesempatan yang Sama **Swedia** menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Kesempatan yang Sama. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah mempromosikan hak-hak setara wanita dan pria sehubungan dengan pekerjaan, kondisi pekerjaan dan juga kondisi kerja lainnya, serta ruang lingkup perkembangan profesi.

Pengawasan masyarakat sipil bisa berupa berbagai bentuk. Masyarakat sipil dapat diwakili secara resmi di badan-badan pengawasan, atau diundang untuk menyampaikan masukan dalam penelitian dan kepada dewan pengkajian ulang. Di banyak negara, OMS menyusun laporan bayangan yang diserahkan kepada Komite CEDAW (lihat Kotak 11).

4.9 Kesadaran masyarakat

Reformasi peradilan harus mencakup usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan tentang undang-undang serta mekanisme untuk melindungi HAM. Misalnya, orang-orang harus diberi tahu bukan hanya tentang hak-hak mereka tapi juga bagaimana, dengan istilah yang paling praktis dan sederhana, menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan akses keadilan bila hak-hak tersebut dilanggar. Kampanye penjangkauan masyarakat juga harus menjangkau para pemuka masyarakat, para pria dan pejabat pemerintah. Pesan-pesan harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan dan mudah dipahami oleh penerimanya. Ini sangat penting di daerah pedesaan di mana angka melek huruf mungkin masih rendah dan banyak dialek bahasa yang digunakan.

Sedikit sekali wanita yang menyadari hak-hak mereka atau bagaimana dengan cara yang paling sederhana hak-hak ini mempengaruhi mereka dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana dengan istilah praktis mereka dapat menuntut hak-hak mereka atau mendapatkan ganti rugi atas penganiayaan yang diderita. Program pendidikan dan media diperlukan untuk menangani sikap dan praktik budaya yang mendiskriminasi wanita, dengan cara yang dapat mengatasi tantangan daerah terpencil, bahasa dan kemampuan baca-tulis.

Program dan strategi untuk memberdayakan wanita, dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menuntut hak-hak ini telah disusun di banyak negara, terutama oleh LSM-LSM. Program ini juga dapat meningkatkan pelaporan kasus pelanggaran HAM. Untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan, kampanye penyadaran masyarakat tentang keadilan gender harus diteruskan dengan semangat yang tiada henti-hentinya.

Box 11

Pengawasan internasional terhadap keadilan gender

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) bertugas memantau kemajuan yang dicapai wanita di 185 negara yang menjadi Para Negara Peserta CEDAW. Dua kali setahun, Komite ini mengkaji ulang laporan-laporan nasional yang diserahkan oleh Para Negara Peserta tersebut. Laporan-laporan ini, yang mencakup tindakan nasional yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan wanita, disampaikan kepada Komite oleh utusan-utusan pemerintah. Dalam diskusi dengan para pejabat ini, para pakar CEDAW dapat memberikan komentar tentang laporan tersebut dan mendapatkan informasi tambahan. Komite ini juga memberikan saran tentang setiap isu yang berdampak pada wanita yang menurut komite ini harus lebih diperhatikan oleh Para Negara Peserta.

Misalnya, pada pertemuan tahun 1989, Komite ini membahas tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meminta informasi tentang masalah ini dari semua negara. Pada tahun 1992, Komite ini menyepakati rekomendasi umum nomor 19, yang mewajibkan laporan nasional kepada Komite tersebut mencantumkan data statistik tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang penyediaan pelayanan bagi korban, dan langkah-langkah legislatif serta langkah-langkah lainnya yang diambil untuk melindungi wanita dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti pelecehan di tempat kerja, penganiayaan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Mulai bulan Juli 2005, Komite ini telah memberikan 25 saran umum.

Prakarsa Rule of Law dari Perhimpunan Pengacara Amerika Serikat (ABA Rule of Law Initiative) menolong LSM-LSM dalam menyusun laporan bayangan yang disampaikan kepada Komite CEDAW di Armenia, Belarusia, Georgia, dan Kirgistan, dengan memakai proses Instrumen Penilaian CEDAW.⁶⁸

Lihat Lampiran tentang UU dan Instrumen Internasional dan Regional

- Pada tahun 2004, Pusat Sumber Daya Wanita Afghanistan melatih lebih dari 500 wanita di sebuah daerah terpencil Afghanistan tentang hak-hak dasar mereka, kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan paksa.⁶⁹
- Di Timor Leste, Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sa'e (Fokupers), sebuah LSM, memberikan pelayanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh para korban wanita dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak hukum wanita. Brosur-brosur penyuluhannya disebarakan kepada para penyedia pelayanan, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pemerintah dan para anggota parlemen.⁷⁰
- Pada tahun 2008, Yayasan Eropa MTV memulai serangkaian prakarsa baru untuk menarik perhatian terhadap perdagangan manusia. Sebagian dari prakarsa ini meliputi film pendek dan film khusus yang diproduksi oleh MTV dan tur musik ke seluruh Eropa. Semua bahan film yang diproduksi dari proyek ini tersedia gratis bagi stasiun-stasiun televisi Eropa.⁷¹

sering mengidentifikasi kelompok-kelompok atau seorang pria yang mempengaruhi perilaku pria lain, yang meliputi pelatih, bapak dan pemuka agama. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kampanye ini – bila dirancang dengan baik – dapat menghasilkan perubahan sikap dan perilaku di pihak pria.⁷²

Program reformasi peradilan harus berusaha membentuk dan mendukung kelompok-kelompok pria yang bertekad mengakhiri kekerasan seksual dan GBV dalam masyarakat mereka. Kelompok-kelompok ini dapat memperkuat gagasan bahwa kekerasan seksual dan GBV bukan hanya 'isu wanita'.

Pemusatan strategi pencegahan dan respons hanya pada wanita mengabaikan fakta bahwa pria menjadi pelaku sebagian besar kasus seksual dan GBV. Karena itu, pria harus menjadi bagian dari penyelesaian atas masalah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kampanye penyuluhan masyarakat dan perubahan tingkah laku yang kreatif dengan pesan-pesan tentang kesetaraan gender yang secara khusus ditujukan pada pria dan anak lelaki. Beberapa contohnya adalah Soul City dan Sonke Gender Justice di Afrika Selatan, Sexto Sentido (Indera Keenam) di Nikaragua, kampanye 'Bersama demi Keluarga Bahagia' (Together for a Happy Family) di Yordania, kampanye Suami Siaga di Indonesia dan Bimbingan Anak Lelaki untuk Pria Dewasa (Coaching Boys to Men) di Amerika Serikat. Kampanye yang efektif dan intervensi penjangkauan masyarakat

5 Memadukan gender ke dalam reformasi peradilan dalam konteks tertentu

Bagian ini berusaha membahas reformasi peradilan – yang berlaku untuk lembaga peradilan, reformasi hukum dan akses keadilan – dalam empat konteks: negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam masa transisi, negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Ini merupakan kategori yang sangat luas dan yang sangat bertumpang tindih. Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan, setiap reformasi peradilan bersifat unik dan tidak ada satu model umum yang berlaku untuk semua keadaan. Namun demikian, uraian berikut membahas beberapa peluang dan tantangan dalam memadukan gender ke dalam reformasi peradilan yang cenderung terdapat dalam jenis konteks tertentu.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

'Kita harus mendengar bahwa kekejaman-kekejaman ini dikutuk setidaknya untuk mengurangi rasa malu dan kesengsaraan. Ini bukan sekedar masalah hukum. Ini menyangkut kehidupan masyarakat. Sesuatu harus dilakukan agar masyarakat yang terkena dampak konflik tersebut dapat menanamkan perdamaian.'

Isha Dyfan, pengacara dan aktivis perdamaian dan isu-isu wanita serta penyintas perang saudara Sierra Leone⁷³

Negara-negara pasca-konflik menimbulkan berbagai tantangan bagi reformasi peradilan. Rule of law hampir pasti sudah runtuh atau tidak ada lagi; lembaga peradilan disfungsi, kemerdekaan tercemar dan korupsi merajalela. Bangunan-bangunan telah hancur dan barang-barang berharga di kantor-kantor dijarah. Para pejabat yang paling berwenang telah meninggalkan negara tersebut atau tidak dipercaya lagi di mata masyarakat. Kepolisian seringkali sudah menjadi bagian dari masalah. Lembaga masyarakat dipadati oleh orang-orang yang tetap menderita di sana selama bertahun-tahun tanpa tuduhan atau pengadilan. Masyarakat madani tidak percaya pada sistem peradilan, dan dengan sendirinya sangat lemah dan kekurangan segala jenis sumber daya.

Pada saat yang sama, terjadi banyak sekali kekejaman yang dilakukan selama terjadinya konflik, yang sekarang harus ditangani. Kekerasan dan ketidakamanan akan meningkat bila rule of law tidak ditetapkan dan isu pertanggungjawaban tidak ditangani. Banyak konflik melibatkan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak perempuan dalam skala besar, dan juga pria dan anak lelaki, yang harus ditangani secara khusus dalam reformasi peradilan pasca-konflik.⁷⁴ Kekerasan seksual dan kekerasan

dalam rumah tangga sering terus meningkat setelah konflik berakhir; mekanisme peradilan yang menangani GBV merupakan prioritas utama.

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, masa pasca-konflik memberikan kesempatan yang unik untuk mengambil strategi guna pembentukan kembali rule of law dan pemrosesan kesetaraan gender di sektor peradilan, dan juga partisipasi langsung wanita di seluruh proses reformasi peradilan. Proses perdamaian dan transisi dari konflik merupakan titik mula strategis untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas GBV dan diskriminasi. Prakarsa peradilan transisi sering menjadi faktor penting dalam usaha ini.

Peradilan transisi

'Kami merasakan kepedihan yang mendalam setelah mengetahui bahwa para penyerang kami, orang-orang yang telah membunuh suami dan kerabat pria kami, yang menyiksa, memperkosa dan memutilasi kami, tidak dijatuhi hukuman . . . banyak dari orang-orang ini berada di pengasingan. Ini seolah-olah mereka diberi hadiah atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan apa yang terjadi pada kami di sini? Kami jadi menderita, terlantar dan sengsara. Seolah-olah kamilah orang yang bersalah.'

Wanita Muda Rwanda⁷⁵

Peradilan transisi merujuk pada berbagai pendekatan yang dilakukan masyarakat untuk menangani dampak pelanggaran HAM yang meluas atau sistematis saat mereka bergerak dari masa konflik yang kejam atau penindasan menuju perdamaian, demokrasi, rule of law dan penghormatan atas hak-hak perorangan dan kolektif.

Pendekatan dalam peradilan transisi meliputi: penuntutan dalam negeri, hibrid dan internasional terhadap para pelaku pelanggaran HAM; prakarsa pengungkapan kebenaran; pemberian pelayanan pemulihan kepada korban; reformasi lembaga; dan pertimbangan pola-pola penganiayaan bermotif gender untuk meningkatkan keadilan bagi korban wanita.⁷⁶ Penanganan kasus kekerasan seksual dan GBV semakin dipahami sebagai prioritas utama dalam peradilan transisi, untuk rekonsiliasi dan proses pemulihan, serta untuk mencegah terjadinya kembali kasus serupa.

Pengadilan pidana ad hoc

Dalam beberapa kasus pengadilan khusus dibentuk dengan keterlibatan masyarakat internasional untuk mengadili orang-orang yang telah melakukan kejahatan selama terjadinya konflik. Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda) melakukan terobosan baru dalam membuat putusan pertama untuk kasus pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida. Pengadilan ini diikuti dengan pembentukan pengadilan 'hibrid' di Kamboja, Timor Leste dan Sierra Leone, yang didasarkan pada model yang

Box 12 Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone

Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone mulai bekerja pada tahun 2002, dan terus berlanjut sampai sekarang. Pengadilan ini diamanatkan mengadili 'orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di wilayah Sierra Leone sejak 30 November 1996.'⁷⁷ Pengadilan Khusus ini berbeda dengan dua pengadilan ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda dalam beberapa aspek penting, yaitu pengadilan ini berada di Sierra Leone dan terdiri dari para hakim dan staf internasional dan Sierra Leone.

Walaupun kekerasan seksual merupakan kejahatan di Sierra Leone, hanya pemerkosaan seorang wanita perawan yang dianggap sebagai kejahatan berat.⁷⁸ Sebaliknya, Statuta tentang Pengadilan Khusus tersebut menyepakati definisi luas kekerasan seksual, yang meliputi 'pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya'. Statuta tersebut dengan tegas menyerukan pengangkatan staf yang peka terhadap gender untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.⁷⁹

Pengadilan Khusus ini telah banyak melakukan usaha untuk menuntut kejahatan kekerasan seksual, meskipun menghadapi tingkat ketersediaan sumber daya dan staf yang relatif rendah (bila dibandingkan dengan Pusat Peradilan Transisi Internasional dan ICTR). Kemauan politik yang kuat, terutama di pihak jaksa, untuk menangani kekerasan sudah menjadi sangat penting. Pengadilan ini mengambil strategi penuntutan yang memadukan kejahatan kekerasan seksual sejak awal, dan seorang jaksa diberi tugas khusus menyusun rencana penuntutan untuk kejahatan kekerasan seksual. Dua penyelidik wanita berpengalaman (dari tim yang beranggotakan sepuluh orang) ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan kekerasan seksual. Mereka memakai metode wawancara yang peka terhadap gender untuk menjamin agar korban kekerasan seksual merasa nyaman melaporkan kejahatan. Persiapan saksi diutamakan, untuk menjamin agar saksi memahami akibat dari kesaksiannya.⁸⁰

Putusan-putusan pertama Pengadilan Khusus tersebut, yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 2007, meliputi putusan untuk pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan penghinaan terhadap martabat seseorang (perbudakan seksual) sebagai pelanggaran Pasal 3 Ketentuan Umum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II (dan juga putusan-putusan pertama di pengadilan internasional untuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak).

berbeda, yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional tapi didukung oleh masyarakat internasional. Kotak 12 menguraikan beberapa langkah yang diambil oleh Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone dalam menangani dimensi gender dalam tugasnya.

! Kiat-kiat untuk pengadilan pidana 'ad hoc'

Praktik terbaik untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan kekerasan seksual internasional (yang bisa juga berfungsi sebagai model untuk mekanisme peradilan nasional) meliputi unsur-unsur penting berikut:

- Kemauan politik di pihak jaksa untuk menuntut kejahatan kekerasan seksual.
- Perancangan strategi penuntutan untuk kekerasan seksual sejak awal.
- Pelatihan untuk semua staf untuk mengembangkan keahlian dalam penyelidikan dan yurisprudensi kekerasan seksual.
- Sebuah tim khusus penyelidik dan jaksa kasus kekerasan seksual.
- Perhatian terhadap kesejahteraan, keselamatan dan martabat korban kekerasan seksual, termasuk pemberian penyuluhan, pelayanan dukungan dan perlindungan serta persiapan saksi.
- Lingkungan pengadilan yang memperdayakan, yang di dalamnya korban pemerkosaan diperlakukan dengan kepekaan, penuh rasa hormat dan perhatian ketika mereka datang untuk memberikan kesaksian.⁸¹

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRCs, Truth and Reconciliation Commissions) sering muncul setelah berakhirnya konflik, yang berusaha mengatasi ke-

kakuan dan formalitas proses hukum pidana dalam menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. TRC bertujuan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kisahnya dengan secara resmi mengakui dan mengutuk perbuatan salah tersebut, dan mencegah terjadinya kembali kekerasan serupa dengan menolak kekebalan hukum. Seringkali, TRC juga memberikan usulan untuk program pemulihan dan reformasi lembaga.

Beberapa TRC baru-baru ini, yang meliputi TRC di Kolombia, Timor Leste, Peru, Sierra Leone dan Afrika Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk memasukkan dimensi gender dalam tugas mereka. Sidang tematik yang disediakan untuk wanita 'telah memberikan kesempatan yang amat baik untuk memberikan suara kepada wanita, tapi juga untuk menjamin agar suara ini menjangkau dan sampai kepada masyarakat . . . dan untuk mengeksplisitkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan'.⁸²

Mekanisme lain yang digunakan untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam tugas TRC meliputi: pembentukan tim penelitian khusus yang ditujukan untuk wanita (seperti di Timor Leste); penyediaan beberapa bab dalam laporan akhir komisi untuk mencatat kekerasan terhadap perempuan dan berbagai dampaknya terhadap kehidupan mereka (seperti di Peru, Sierra Leone dan Afrika Selatan); atau usaha nyata untuk mengarusutamakan gender dalam seluruh laporan TRC (seperti di Timor Leste).⁸³

! Kiat-kiat untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Agar TRC dapat menangani kasus kekerasan seksual dan isu gender lainnya sebagaimana mestinya:

- Keadilan gender harus dengan tegas dicantumkan dalam pelanggaran HAM di dalam mandat mereka.

Misalnya, mandat TRC untuk Sierra Leone mencantumkan bahwa komisi tersebut 'bertugas membantu memulihkan martabat kemanusiaan korban . . . dengan memberikan perhatian khusus pada masalah penganiayaan seksual'.⁸⁴

- Mereka harus menggunakan definisi kekerasan seksual yang inklusif.
- Mereka harus memiliki komposisi pria dan wanita yang seimbang sebagai anggota komisi, staf dan pewawancara.
- Anggota komisi, staf dan pewawancara harus memiliki pelatihan khusus tentang isu-isu gender, termasuk pelatihan penyelidikan untuk mewawancarai korban kekerasan seksual dan GBV.
- Perhatian juga harus diberikan pada kebutuhan dukungan dan perlindungan tertentu korban kekerasan seksual saat mereka memberikan kesaksian. Sebagai contoh, di Sierra Leone korban kekerasan seksual hanya diwawancarai oleh anggota komisi wanita dan dapat memutuskan apakah mereka ingin memberikan kesaksian dalam sidang tertutup di depan komisi tersebut atau dalam sidang terbuka, dan apakah pernyataan mereka harus dianggap rahasia. Saksi yang hadir selama sidang tertutup diberi makanan, minuman dan bantuan kesehatan, disediakan alat transportasi ke dan dari tempat sidang dan tempat bermalam bila perlu.⁸⁵

Program pemulihan

Pada umumnya, program pemulihan diadakan oleh pemerintah, kadang-kadang berdasarkan saran pengadilan atau TRC. Program ini bertujuan 'memberikan ganti rugi para korban pelanggaran HAM dengan cara tertentu'.⁸⁷

! Kiat-kiat untuk program pemulihan

Untuk menjamin agar semua korban dimasukkan dalam program pemulihan, dan agar pemulihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka:

- Dimensi gender harus dipertimbangkan selama perencanaan dan pelaksanaan program.
- Para wanita dan kelompok-kelompok wanita harus

berpartisipasi dalam semua tahap program pemulihan.

- Kekerasan seksual harus dimasukkan dalam daftar pelanggaran yang memicu pemulihan dan harus didefinisikan secara umum. Dimensi material dari kerugian yang diderita korban kekerasan seksual harus diperhatikan dan diberi ganti rugi, dan pelayanan psikososial dan kesehatan harus dicantumkan dengan jelas.
- Aspek prosedur dan pembuktian (seperti standar pembuktian untuk memenuhi syarat sebagai korban) harus didefinisikan dengan mempertimbangkan sifat kejahatan.
- Harus tersedia mekanisme yang memungkinkan korban yang tidak mau menampilkan diri di depan publik untuk memenuhi syarat sebagai orang yang berhak menjadi penerima manfaatnya.⁸⁸

Kelemahan utama program pemulihan adalah program tersebut sering tidak dilaksanakan. Walaupun program pemulihan belakangan ini, seperti program pemulihan di Timor Leste, Guatemala, Peru dan Sierra Leone, peka terhadap kekerasan seksual dan isu-isu gender lainnya, pelaksanaannya sangat lemah atau tidak dilaksanakan sama sekali.

! Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan pasca-konflik

- Para negara harus meratifikasi atau menyetujui instrumen HAM internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Kerangka hukum dan kebijakan internasional harus dipakai sebagai standar tindakan oleh Para Negara untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- Dalam pembentukan kembali badan-badan peradilan dan pelatihan serta kualifikasi pengacara dan hakim, Para negara harus berusaha mencapai keseimbangan setara pria dan wanita dalam semua peran pada semua tingkat.
- Kelompok-kelompok wanita harus dilibatkan seba-

Box 13 Program gender pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru

Menyadari pentingnya dokumentasi pengalaman para wanita, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru (CVR, Comision de la Verdad y Reconciliacion) mengadakan Program Gender untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam tugas para pewawancara dan pejabat Komisi tersebut.

Program Gender tersebut:

- Menyusun serangkaian dokumen pelatihan yang mencakup strategi komunikasi, saran bagaimana melakukan penyelidikan di provinsi-provinsi di negara tersebut dan panduan bagi pewawancara.
- Memberikan bahan-bahan penyuluhan seperti surat sebaran dan gambar kartun.
- Mengadakan lokakarya untuk mempromosikan analisis gender di bidang-bidang CVR seperti komunikasi, orang hilang dan kegiatan sukarela.
- Membentuk Jaringan Program Gender (Gender Programme Links), sebuah kelompok kerja yang terdiri dari wakil-wakil dari setiap kantor pusat regional CVR, yang diberi tugas untuk bekerja secara aktif di dalam masyarakat untuk menjamin agar informasi mengenai masalah gender disebarkan.⁸⁶

gai mitra utama dalam proses reformasi peradilan dan peradilan transisi, dan didukung oleh lembaga-lembaga Negara dan mitra internasional.

- Badan-badan peradilan harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita lokal dan internasional, PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk menjamin agar semua staf, yang meliputi hakim, jaksa dan pegawai pengadilan, diberi pelatihan tentang isu-isu gender.
- Kelompok-kelompok wanita harus melakukan usaha untuk menyoroti pelanggaran HAM dan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran bermotif gender, memberikan forum bagi para korban dan penyintas, mengusulkan pembayaran yang memberikan ganti rugi atas ketidakadilan, dan membantu menjamin agar reformasi peradilan dan peradilan transisi tanggap terhadap kebutuhan dan pengalaman wanita dan pria.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi

Banyak negara dalam masa transisi memiliki struktur pemerintahan demokratis lemah yang sama dan kebutuhan yang serupa dengan negara-negara pasca-konflik. Walaupun masyarakat internasional mungkin masih terlibat umumnya terdapat sumber daya yang lebih sedikit. Tantangan lainnya yang dihadapi banyak negara dalam masa transisi adalah korupsi, campur tangan dalam lembaga peradilan dan kurangnya transparansi yang menyeluruh.

Namun demikian, ketika pemilihan umum diselenggarakan dan sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan dan perundang-undangan direformasi, terdapat kesempatan yang sangat penting untuk memperbaiki hak-hak wanita dalam masyarakat, dan meningkatkan ketangguhan sistem peradilan terhadap gender. Promosi kesetaraan antara pria dan wanita, larangan diskriminasi, dan perlindungan terhadap GBV harus diwujudkan dalam setiap konstitusi dan perundang-undangan baru, termasuk yang berkaitan dengan akses hukum perantaraan dan harta benda, perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, warisan dan kewarganegaraan.

Kewajiban atau keinginan untuk menjadi anggota organisasi regional dapat memberikan dorongan untuk reformasi peradilan yang tanggap terhadap gender. Banyak negara transisi menjadi anggota atau ingin menjadi anggota organisasi regional, seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS, Organization of American States). Organisasi-organisasi ini biasanya mempromosikan penguatan dan pelaksanaan konvensi internasional dan regional tentang HAM dan kesetaraan gender. Standar dan rekomendasi organisasi regional dapat memberikan tolok ukur penanganan isu gender dalam proses reformasi peradilan.

- Pada tahun 2000, Uni Eropa menyetujui dua Direktif (Direktif 2000/43/EC dan Direktif 2000/78/EC) yang melarang diskriminasi langsung maupun tak langsung berdasarkan ras atau etnis, agama atau keyakinan, kecacatan, umur atau orientasi seksual.

Dokumen ini mencantumkan definisi pasti diskriminasi langsung dan tak langsung dan pelecehan. Selain itu, sebuah program aksi Masyarakat terhadap diskriminasi memberikan langkah pendukung (penyebaran informasi, peningkatan kesadaran, penggunaan pengalaman bersama sama, pelatihan, akses keadilan, dll.) untuk membantu menjamin penerapan dan pelaksanaan efektif perundang-undangan anti-diskriminasi.⁸⁹

! Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

- Para negara harus meratifikasi instrumen HAM internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan memenuhi semua ketentuan instrumen tersebut.
- Hak-hak wanita harus dicantumkan dalam reformasi konstitusi dan undang-undang.
- Organisasi-organisasi regional seperti Uni Afrika dan Uni Eropa harus memanfaatkan kesempatan perundingan penerimaan keanggotaan dengan anggota baru untuk memperkuat hak-hak berbasis gender dan akses keadilan di semua Negara Anggota.

5.3 Negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang menghadapi banyak tantangan yang sama dengan negara-negara pasca-konflik dan negara-negara dalam masa transisi, namun demikian dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit. Sebagian besar masyarakat mungkin hidup dalam kemiskinan di daerah pedesaan dengan sedikit atau tidak ada akses sistem peradilan formal. Praktik-praktik tradisional yang melanggar HAM wanita dan pria sering diterapkan dengan kekebalan hukum.

! Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

- Para negara harus meratifikasi instrumen HAM internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Akses keadilan di daerah pedesaan, terutama bagi wanita, harus ditangani melalui pendidikan, kampanye penyadaran masyarakat dan program literasi hukum.
- Pengakuan tentang mekanisme peradilan tradisional dalam perundang-perundangan harus memberi sifat penghormatan terhadap undang-undang dan prinsip HAM. Usaha-usaha harus dilakukan untuk mengikat dengan mekanisme peradilan tradisional untuk mengubah praktik-praktik yang melanggar HAM, dengan memberikan perhatian khusus pada cara menangani masalah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, kepemilikan tanah wanita dan perkawinan.
- Parlemen dan pengadilan harus menjamin agar pembunuhan 'kehormatan' dan kematian akibat tidak adanya mas kawin dikriminalisasi dan pelaku dihukum dengan alasan melakukan pembunuhan.

5.4 Negara-negara maju

Sebagian besar negara maju juga sedang dalam proses penanganan isu-isu kesetaraan gender, pelecehan seksual, diskriminasi dan GBV dalam dan melalui sistem peradilan. Misalnya, Dewan Eropa mendokumentasikan bagaimana selama tiga puluh tahun terakhir, status hukum wanita di Eropa jelas sudah membaik, tapi kesetaraan yang efektif jauh dari kenyataan. Para wanita masih terpinggirkan dalam kehidupan politik dan publik, diberi gaji yang lebih kecil daripada pria untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, lebih sering menjadi korban kemiskinan dan pengangguran daripada pria dan lebih sering mengalami kekerasan. Masih sedikit sekali wanita yang menjadi hakim di sebagian besar negara maju.

Lembaga-lembaga negara yang terkait dan LSM-LSM harus terus memantau kemajuan kesetaraan gender dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kemampuan dan pendanaan sering tersedia untuk mengumpulkan data statistik dan melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM dan juga untuk menyusun dan mendanai program untuk menangani pelanggaran ini.

- Pada tahun 2005 Kanada menjadi negara keempat di dunia, setelah Belgia, Belanda dan Spanyol, yang mengesahkan perkawinan sejenis.⁹⁰
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal memberikan perhatian khusus pada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengubah sifat dari kejahatan tersebut. Kitab undang-undang tersebut sekarang mencantumkan perlakuan buruk yang melibatkan mantan suami atau isteri, orang-orang (dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda) yang pernah hidup layaknya suami-isteri dan orang-orang dalam hubungan layaknya suami-isteri yang tidak hidup bersama. Kitab undang-undang ini juga menganggap telah terjadi kejahatan setelah terjadinya satu tindakan perlakuan buruk berat, sedangkan perundang-undangan sebelumnya menganggap telah terjadi kejahatan hanya setelah terjadinya perlakuan buruk berulang kali.⁹¹
- Pada tahun 2006 Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang tentang Reotorisasi Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TVPRA, Trafficking Victims Protection Reauthorization Act). TVPRA membuat warga negara Amerika Serikat bertanggung jawab atas tindakan perdagangan manusia, termasuk membeli jasa seks komersial atau menggunakan pekerja anak-anak saat melakukan misi pemeliharaan perdamaian atau kontrak yang didanai pemerintah federal di luar negeri. Jelasnya, TVPRA mengalihkan fokus perhatian dari hanya korban lintas negara jadi mencakup warga negara AS yang menjadi korban di dalam batas-batas wilayah Amerika Serikat, dan memberikan bantuan kepada pemerintah dan LSM lokal untuk memperbaiki pelayanan kepada korban perdagangan manusia.⁹²



Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

- Para Negara harus meratifikasi instrumen HAM

internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

- Konstitusi dan perundang-undangan harus dikaji ulang secara berkelanjutan tentang kepatuhan dengan kewajiban menurut perjanjian-perjanjian dan instrumen HAM.
- Mekanisme kelembagaan yang kuat harus ditetapkan untuk memantau dan memandu kemajuan menuju kesetaraan gender, termasuk di dalam sistem peradilan dan lembaga peradilan.
- Langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan keterwakilan wanita pada jabatan tingkat tinggi di sektor peradilan, termasuk sebagai hakim dan jaksa.
- Negara-negara maju dapat mendanai program keadilan gender di negara-negara pasca-konflik dan negara-negara dalam masa transisi.

6 Usulan-usulan pokok

1. **Perencanaan:** Para aktor internasional dan nasional harus mempromosikan kemitraan di antara semua pemangku kepentingan reformasi peradilan (lembaga peradilan, kepolisian, lembaga masyarakat, Kejaksaan, perhimpunan pengacara, kelompok wanita dan masyarakat sipil) untuk merancang strategi dan rencana penilaian reformasi peradilan yang menangani isu gender. Agar berkelanjutan, proses reformasi peradilan tersebut harus dimiliki secara lokal, mulai dari perencanaan dan penilaian hingga pelaksanaan dan evaluasi.
2. **Penilaian:** Penilaian menyeluruh atas sektor peradilan harus mencakup pengalaman berbeda wanita dan pria beserta akses atas dan partisipasi di sistem peradilan. Penilaian tersebut harus dipimpin oleh para aktor lokal, walaupun para aktor internasional dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis yang berharga. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok wanita, sangat penting untuk menentukan dan memahami tantangan-tantangan khusus dalam keadaan tertentu, yang meliputi praktik, sikap dan perilaku budaya yang dapat mempengaruhi bagaimana mendapatkan keadilan.
3. **Konvensi HAM internasional dan regional,** termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Violence against Women) harus disetujui (tanpa syarat), diratifikasi dan dilaksanakan.
4. **Reformasi hukum dan kebijakan** untuk menjamin agar prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender dan aksi afirmatif

dicantumkan. Perhatian khusus harus diberikan pada undang-undang tentang keluarga, perkawinan, pekerjaan, kepemilikan tanah dan warisan, orientasi seksual dan kekerasan berbasis gender.

5. **Kekerasan berbasis gender:** Pastikan agar sistem peradilan melarang, menghukum dan memberikan pemulihan hukum bagi semua bentuk kekerasan berbasis gender, dengan cara yang melindungi dan mempromosikan hak-hak korban. Ketentuan dan prosedur pembuktian harus dikaji ulang untuk menjamin agar ketentuan dan prosedur tersebut tidak didasarkan pada stereotipe yang merugikan, atau menyebabkan 'reviktimisasi' penyintas. Pertimbangkan langkah-langkah khusus untuk menangani kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, seperti: pengadilan khusus dan tim penyelidikan; pusat pelayanan yang menyediakan semua personel terkait (polisi, jaksa, ahli kesehatan, konselor, dll.) di bawah satu atap; dan langkah-langkah perlindungan korban dan saksi.
6. **Akses keadilan** harus ditingkatkan melalui program literasi hukum, penggunaan tenaga paralegal bila perlu, dan bantuan hukum. Program harus memberikan perhatian khusus pada hambatan untuk memperoleh keadilan bagi wanita, masyarakat pedesaan, masyarakat yang buta huruf, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
7. **Mekanisme peradilan tradisional** harus dimasukkan dalam langkah-langkah reformasi peradilan, dan diteliti untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap pria dan wanita. Intervensi harus dilakukan untuk menangani pelanggaran HAM, termasuk diskriminasi terhadap wanita.
8. **Bias gender di lembaga peradilan:** Langkah-langkah harus dilaksanakan untuk menentukan dan mengatasi bias gender, termasuk oleh hakim, jaksa dan staf pengadilan. Semua aktor sistem peradilan (hakim, jaksa, staf pengadilan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemuka adat, dll.) harus diberi pendidikan tentang isu-isu gender, undang-undang, kewajiban regional dan internasional, dan bila perlu, diberi pelatihan khusus tentang penanganan kejahatan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
9. **Reformasi lembaga peradilan** sehingga lembaga tersebut lebih mewakili masyarakat yang dilayaninya. Wanita dan kelompok minoritas pada jabatan tinggi akan memberikan legitimasi dan kredibilitas tambahan kepada sistem peradilan di mata masyarakat, dan langkah-langkah khusus harus dilaksanakan untuk mempromosikan pelibatan mereka.
10. **Perkuat pengawasan dan pemantauan** cara penanganan sistem peradilan terhadap isu

gender, dan bagaimana reformasi keadilan gender dilaksanakan.

11. **Kampanye penyuluhan** masyarakat untuk mengubah sikap sosial yang melestarikan kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi bisa menjadi bagian dari program untuk mendidik masyarakat mengenai hak-hak mereka dan meningkatkan akses keadilan.
12. **Masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita,** harus didukung sebagai mitra dalam sistem peradilan dan reformasi peradilan. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam melakukan lobi untuk mendukung reformasi hukum, kebijakan dan prosedur, menyediakan pelayanan hukum dan mempromosikan akses keadilan, serta dalam memantau sistem peradilan. Pendanaan dan dukungan kepada para aktor masyarakat sipil dan juga pelatihan berkelanjutan untuk membangun kemampuan bisa menjadi metode yang sangat efektif dan efisien untuk mendukung usaha reformasi peradilan.

7 Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna

US National Center for State Courts (Pusat Pengadilan Negara Bagian Nasional Amerika Serikat) memberikan tautan ke berbagai alat, panduan dan buku pedoman untuk menangani keadilan gender di pengadilan dan juga bagaimana membuat prosedur persidangan yang netral gender) - <http://www.ncsconline.org/>

Council of Europe (Dewan Eropa), Stop Violence Against Women Website (Situs Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan). http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/default_en.asp

International Legal Assistance Consortium (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional) - <http://www.ilac.se>

UN Division for the Advancement of Women (Divisi PBB untuk Kemajuan Wanita) situs CEDAW, termasuk laporan-laporan negara dan panduan pembuatan laporan - <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm>

Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

ARC International (ARC Internasional), **Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit [Bantuan Hukum Kekerasan Berbasis Gender: Toolkit Partisipasi]**, 2005.

http://www.arcrelief.org/gbvbooks/cdrom/content/Book_1_Toolkit/BOOK1.pdf

Nesiah, V., International Centre for Transitional Justice (Pusat Peradilan Transisi), **Gender Justice Series [Seri Keadilan Gender], Truth Commissions and Gender: Principles, Policies and Procedures [Komisi Kebenaran dan Gender: Prinsip, Kebijakan dan Prosedur]**, 2006.

<http://www.ictj.org/static/Gender/GendHandbook.eng.pdf>

UN Office on Drugs and Crime (Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan PBB), **Criminal Justice Assessment Toolkit [Toolkit tentang Penilaian Peradilan Pidana]**.

http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html

Artikel dan laporan online

European Women's Lobby (Lobi Wanita Eropa), **Towards a Common European Framework to Monitor Progress in Combating Violence against Women: Proposals for a Policy Framework and Indicators in the areas of judges, legislation, justice, service provision, training of professionals, civil society, data collection and prevention, and case studies of models and good practice [Menuju Kerangka Bersama Eropa untuk Memantau Kemajuan dalam Memberantas Kekerasan terhadap Perempuan: Proposal untuk Kerangka Kebijakan dan Indikator di bidang anggaran, perundang-undangan, peradilan, penyediaan pelayanan, pelatihan tenaga profesional, masyarakat sipil, pengumpulan data dan pencegahan, serta studi kasus model dan praktik yang baik]**, 2001.

<http://www.womenlobby.org/SiteResources/data/MediaArchive/Publications/BrochUK.pdf>

Henderson, K. dan Autheman, V., **Global Best Practices: A Model State of the Judiciary Report; A Strategic Tool for Promoting, Monitoring and Reporting on Judicial Integrity Reform [Praktik Terbaik Global: Model Laporan Lembaga Peradilan; Alat Strategis untuk Pemromosian, Pemantauan dan Pelaporan Reformasi Integritas Peradilan]**, 2004.

http://www.ifes.org/publication/20ef1c5bb97b3a464dc4d8b_b4da18bac/WhitePaper_6_FINAL.pdf

ILAC (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional), **Gender Justice in Liberia: the Way Forward [Keadilan Gender di Liberia: Jalan ke Depan]**, 2006.

http://www.ilac.se/sajt/bilder/pdf/Liberia_Report_2007.pdf

ILAC (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional), **Building Partnerships for Promoting Gender Justice in Post-Conflict Societies [Membangun Kemitraan untuk Mempromosikan Keadilan Gender di Negara-negara Pasca-Konflik]**, 2005.

http://www.ilac.se/sajt/bilder/pdf/B-P-for-Promoting_Gender_Justice_in_Post-Conflict_Societies_2005.pdf

Molyneux, M., & Razavi, S., **Gender Justice, Development and Rights [Keadilan Gender, Pembangunan dan Hak-hak]**, 2003.

<http://www.pogar.org/publications/other/unrisd/molraz.pdf>

Secretary-General's **In-Depth Study on All Forms of Violence against Women [Penelitian Mendalam Sekretaris Jenderal tentang Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan]**, 6 July 2006, A/61/122/Add.1.

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement>

World Bank, **Gender Justice and Truth Commissions [Komisi Keadilan Gender dan Kebenaran]**, 2006.

<http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/GJTClayoutrevised.pdf>

Buku dan publikasi non-online lainnya

Gender Justice in Post-Conflict Countries in East, Central and Southern Africa [Keadilan Gender di Negara-negara Pasca-Konflik di Afrika Timur, Tengah dan Bagian Selatan], African Women for Peace [Wanita Afrika untuk Perdamaian], Advocacy Magazine (Majalah Advokasi) - Special Edition (Edisi Khusus), September 2005.

CATATAN AKHIR

- 1 Bendoit, B. dan Hall Martinez, K., 'Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court' ['Mengakhiri Kekebalan Hukum untuk Kejahatan Gender di bawah Pengadilan Pidana Internasional], *Brown Journal of World Affairs* [Jurnal Urusan Dunia Brown], jilid 6, h.65-85.
- 2 Ferencz, B.B., *The Coming of International Law and Order* [Datangnya Hukum dan Ketertiban Internasional], *Whole Earth Papers* [Makalah Seluruh Bumi], no. 14, November 1980, Global Education Associates [Rekan-rekan Pendidikan Global]. <http://www.benferencz.org/arts/14.html>
- 3 Organisation for Economic Co-operation and Security [Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan]. *OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice* [Buku Pedoman OECD DAC tentang Reformasi Sistem Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan]. Edisi Rancangan. (OECD, 2007: Paris), h.182.

- 4 O'Neill, W.G., 2004, 'O'Neill, W.G., 13, 'Reform of Law Enforcement Agencies and the Judiciary' ['Reformasi Lembaga Penegakan Hukum dan Lembaga Peradilan'], Makalah Kerja ICHRP [International Council on Human Rights Policy (Dewan Kebijakan HAM Internasional)], h.13.
- 5 Quast, S., Rule of Law in Post-Conflict Societies: What is the Role of the International Community? [Rule of Law di Negara-negara Pasca-Konflik: Apa Peran Masyarakat Internasional?], 39 New England Law Review [Resensi Hukum New England] 45 (2004) h.48.
- 6 UN Doc. [Dok. PBB] A/55/985-S/2001/574, pasal 100.
- 7 UN Economic and Social Council [Dewan Ekonomi dan Sosial PBB], Report of the Secretary-General [Laporan Sekretaris Jenderal], Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System: Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in the United Nations System [Koordinasi Kepolisian dan Kegiatan Lembaga-lembaga Khusus dan Badan-badan lainnya dalam Sistem PBB: Pemasukan Perspektif Gender ke dalam semua Kebijakan dan Program dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa], 12 Juni 1997.
- 8 UN [PBB], A/CONF.177/20, Pasal 124(g).
- 9 UN General Assembly [Majelis Umum PBB], Crime Prevention and Criminal Justice Measures to Eliminate Violence against Women [Langkah-langkah Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan], A/RES/52/86, 2 Februari 1998, §7(c).
- 10 Disadur dari UN Doc. [Dok. PBB] E/CN.4/1995/42, pasal 72.
- 11 Disadur dari Laporan tahun 1999 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh mantan Rapporteur Khusus, Radhika Coomaraswamy, UN Doc. [Dok. PBB] E/CN.4/1999/68, pasal. 25.
- 12 Lembaga Peradilan Inggris dan Wales, 'Statistics – Women Judges in Post' ['Data Statistik – Hakim Wanita yang Bertugas]. 1 April 2007.
<http://www.judiciary.gov.uk/keyfacts/statistics/women.htm>
- 13 Siaran Pers ILO [International Labor Organisation (Organisasi Buruh Internasional)], 'In the Observance of Kartini's Day: ILO: Gender Balance in Judiciary is Crucial for New Industrial Relations Court' ['Dalam Peringatan Hari Kartini: ILO: Keseimbangan Gender di Lembaga Peradilan sangat Penting untuk Pengadilan Hubungan Industri Baru], 21 April 2004.
<http://www2.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/download/10wirc.pdf>
- 14 Formisano, M. dan Moghadam, V., 'Women in the Judiciary in Latin America: An Overview of Progress and Gaps' ['Wanita di Lembaga Peradilan di Amerika Latin: Tinjauan Kemajuan dan Kesenjangan'], SHS [Social and Human Sciences Sector] Paper in Women's Studies/Gender Research [Makalah SHS (Sektor Ilmu Sosial dan Kemanusiaan) dalam Kajian Wanita/ Penelitian Gender], (UNESCO), 2005, h.9.
http://portal.unesco.org/shs/fr/files/8977/11320528881Women_in_Judiciary_in_Latin_America.pdf/Women%2Bin%2BJudiciary%2Bin%2BLatin%2BAmerica
- 15 Inter-Parliamentary Union [Persatuan Antar-Parlemen], Women in Politics (Wanita dalam Politik): 2005. (IPU dan UN DPI: Jenewa), Januari. 2005.
- 16 Disadur dari pidato Lucy Maiula, Hakim Pengadilan Tinggi, Afrika Selatan, Gender, Culture and the Law: The Challenges of a Diverse Society: A South African Perspective [Gender, Budaya dan Hukum: Tantangan Masyarakat yang Majemuk: Perspektif Afrika Selatan], pada Konferensi Tahunan ke-8 International Association of Judges [Perhimpunan Hakim Internasional], 3-7 Mei 2006.
- 17 Konferensi tentang Gender Justice in Post-Conflict Situations [Keadilan Gender dalam Keadaan Pasca-Konflik], New York City, New York, 15-17 September. 2004.
- 18 Dr. Askin, K. D., 'Comfort Women: Shifting Shame and Stigma from Victim to Victimizers' ['Wanita Penghibur: Pergeseran Rasa Malu dan Stigma dari Korban ke Pelaku'] International Criminal Law Review [Resensi Hukum Pidana Internasional], 2001, h.7-8.
- 19 Sexual and Gender-based violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response [Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi, Pengungsi yang kembali ke Negara asalnya dan Pengungsi Dalam Negeri: Panduan Pencegahan dan Respons], Mei 2003, United Nations Commissioner for Refugees [Komisaris PBB Urusan Pengungsi], http://www.hrc.org/pdf/gl_sgbv03.pdf
- 20 Sussman, A.S., 'Burundians Say Peace Must Include Tough Rape Laws' ['Orang Burundi Mengatakan Perdamaian Harus Melibatkan Undang-undang Pemerkosaan yang Tegas'], Women's Enews, 13 September 2007.
www.womensenews.org
- 21 Laporan Konferensi tentang Keadilan Gender dalam Keadaan Pasca-Konflik dengan tema 'Peace Needs Women and Women Need Justice' ['Perdamaian Membutuhkan Wanita dan Wanita Membutuhkan Perdamaian'], 15-17 September 2004, dikeluarkan sebagai dokumen UN [PBB] S/2004/862, pasal. 9.
- 22 Rhen, E. & Johnson Sirleaf, E., Women, War, Peace [Wanita, Perang, Perdamaian], 2002, h.92
- 23 Siaran Pers, 'Twelve African Leaders Receive Red Cards on Women's Rights Day at the African Union Summit in Khartoum [Dua Belas Pemimpin Afrika Menerima Kartu Merah pada Hari Hak-hak Wanita pada Pertemuan Puncak Uni Afrika di Khartoum], Sudan, situs Solidarity for African Women's Rights [Solidaritas Hak-hak Wanita Afrika], 20 Januari 2006.
- 24 The La'o Hamutuk Bulletin [Buletin La'o Hamutuk (Berjalan Bersama)], jilid 2, no. 5, Agustus 2001, Issue Focus: Women and the Reconstruction of East Timor [Fokus Isu: Wanita dan Pembangunan Kembali Timor Leste].
<http://members.pcug.org.au/~wildwood/01augwomen.htm>
- 25 Rhen, E. & Johnson Sirleaf, E., Women, War, Peace [Wanita, Perang, Perdamaian], 2002, h.135.
- 26 International Association of Women Judges [Perhimpunan Hakim Wanita Internasional], 'Jurisprudence of Equality Program Decisions' ['Yurisprudensi Putusan Program Kesetaraan']. <http://www.iawj.org/jep/jep.asp>
- 27 UNIFEM, Not a Minute More, Ending Violence Against Women [Jangan Menunggu Lagi, Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan], 2003, h.39.
- 28 Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi terhadap Sektor Keamanan] (DCAF: Jenewa), 2007, h.162.
- 29 ILAC [International Legal Assistance Consortium (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional)] dan Kementerian Urusan Wanita dan Hak Wanita Haiti, 'Gender Justice, Best Practices' ('Keadilan Gender, Praktik-praktik Terbaik'), September 2007.
<http://www.rwi.lu.se/pdf/publications/reports/genderjustice.pdf>
- 30 Wallenberg, R., Human Rights Institute [Institut HAM], Best Practices in Gender Justice [Praktik-praktik Terbaik dalam Keadilan Gender], 2007.
www.ilac.se
- 31 Human Rights Watch [Waspada HAM], On International Day against Homophobia [Tentang Hari Internasional menentang Homofobia], Violations Mixed With Victories [Pelanggaran Disertai dengan Kemenangan], New York, 17 Mei 2006.
<http://hrw.org/english/docs/2006/05/17/global13393.htm>
- 32 Resolusi Parlemen Eropa tanggal 26 April 2007 tentang Homofobia di Eropa, P6_TA-PROV(2007)0167, Pasal (3) dan Pasal (8).

- <http://www.lifesite.net/ldn/2007/apr/070428a.html>
- 33 Fraser v Pengadilan Anak-anak, Pretoria Utara dan Lain-lain, 1997(2) BCLR 163 (CC).
- 34 Cotula, L., *Gender and the Law: Women's Rights in Agriculture* [Gender dan Hukum: Hak-hak Wanita di bidang Pertanian], (Biro Hukum FAO, Food and Agriculture Office of the United States [Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian Amerika Serikat]: Roma), 2000.
- 35 In-depth Study on all Forms of Violence against Women [Kaji Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Laporan Sekretaris Jenderal PBB (6 Juli 2006), dokumen PBB A/61/122/Add.1, pasal 294.
- 36 Cotula, L., *Gender and the Law: Women's Rights in Agriculture* [Gender dan Hukum: Hak-hak Wanita di bidang Pertanian], (Biro Hukum FAO, Food and Agriculture Office of the United States [Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian Amerika Serikat]: Roma), 2000.
- 37 In-depth Study on all Forms of Violence against Women [Kaji Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Laporan Sekretaris Jenderal PBB (6 Juli 2006), dokumen PBB A/61/122/Add.1, pasal 294.
- 38 Cotula, L., *Gender and the Law: Women's Rights in Agriculture* [Gender dan Hukum: Hak-hak Wanita di bidang Pertanian], (Biro Hukum FAO, Food and Agriculture Office of the United States [Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian Amerika Serikat]: Roma), 2000.
- 39 Sussman, A.S., 'Burundians Say Peace Must Include Tough Rape Laws' ['Orang Burundi Mengatakan Perdamaian Harus Melibatkan Undang-undang Pemerkosaan yang Tegas'], *Women's Enews*, 13 September 2007.
- 40 ABA ROL Initiative (Prakarsa Rule of Law Perhimpunan Pengacara Amerika), Alat Penilaian CEDAW untuk Rusia. http://www.abanet.org/ceeli/publications/cedaw/cedaw_Russia.pdf
- 41 Report of the Fourth World Conference on Women [Laporan Konferensi Sedunia Ke-4 tentang Wanita], Beijing, 4-15 September 1995 (Publikasi PBB, No. Penjualan E.96.IV.13), pasal 124(g).
- 42 International Criminal Court's Rules of Procedure and Evidence [Ketentuan Prosedur dan Pembuktian Pengadilan Pidana Internasional]. [http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/basicdocuments/rules\(e\).pdf](http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/basicdocuments/rules(e).pdf)
- 43 Thuthuzela Care Centres [Pusat Pelayanan Thuthuzela (Kenyamanan)], The Country's Anti-rape Strategy Improves Perpetrators Conviction Rates [Strategi Anti-Pemerkosaan Negara Meningkatkan Angka Keberhasilan JPU Mendapat Putusan Bersalah], 08 Mei 2006. <http://www.npa.gov.za/ReadContent407.aspx>
- 44 'Violence against Women in Latin America and the Caribbean 1990-2000: Assessment of a Decade' ['Kekerasan terhadap Perempuan di Amerika Latin dan Karibia tahun 1990-2000: Penilaian Sepuluh Tahunan'], Pengamatan regional disusun oleh Guerrero-Caviedes, E., h.3-7.
- 45 Laporan Berkala Ketiga dan Keempat Para Negara Anggota pada Komite CEDAW, Bangladesh, CEDAW/C/BGD/3-4, April 1997, Bagian 2.4, catatan 22.
- 46 Informasi lebih lanjut tentang Family Justice Centers Initiative Best Practices [Praktik Terbaik Prakarsa Pusat Peradilan Keluarga], Februari 2007. <http://www.usdoj.gov/ovw/pfjci.htm> Lihat juga <http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/fjc/fjc.shtml> untuk mendapatkan informasi tentang Pusat Peradilan Keluarga New York.
- 47 Republik Liberia, National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence in Liberia [Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Liberia], November 2006), h.29. www.gbvtf-liberia.org
- 48 American Bar Association [Perhimpunan Pengacara Amerika], Gender Issues Programs [Program Isu-isu Gender], 'Improving Women's Access to the Legal System' ['Peningkatan Akses Wanita pada Sistem Hukum']. http://www.abanet.org/rol/programs/resource_gender_issues.html
- 49 American Bar Association [Perhimpunan Pengacara Amerika].
- 50 Partnership in Tackling Hate Crimes [Kemitraan dalam Penanganan Kejahatan Bermotif Kebencian]. <http://tandis.odihl.pl/index.php?p=ki-ho> Juga, Building Community Confidence [Membangun Kepercayaan Masyarakat], Garda Gay Liaison News [Berita Penghubung Gay Garda]. <http://www.glen.ie/press/docs/Garda%20news%20Press%20Ready.pdf>
- 51 Pidato Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste, 27 Juni 2003. www.asiafoundation.org
- 52 Cotula, L., *Gender and the Law: Women's Rights in Agriculture* [Gender dan Hukum: Hak-hak Wanita di bidang Pertanian], (Biro Hukum FAO, Food and Agriculture Office of the United States [Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian Amerika Serikat]: Roma), 2000.
- 53 Office of the UN High Commissioner for Human Rights [Kantor Komisaris Tinggi PBB bidang HAM], 2006, 14; International Alert and Women Waging Peace [Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian] 2004, h.8; Mobekk, E., 'Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace' ['Peradilan Transisi dan Reformasi Sektor Keamanan: Memungkinkan Perdamaian yang Berkelanjutan'], DCAF Occasional Paper [Makalah Khusus DCAF] 13, h.51-52, 2006.
- 54 Da Costa, R., 'The Administration of Justice in Refugee Camps: a Study of Practice' ['Administrasi Peradilan di Kamp Pengungsi: Kajian tentang Praktik'], UNHCR Legal and Protection Policy Research Series [Seri Penelitian Kebijakan Hukum dan Perlindungan UNHCR], PPLA/2006/01, 2006, h.43.
- 55 Da Costa, R., 'The Administration of Justice in Refugee Camps: A Study of Practice' ['Administrasi Peradilan di Kamp Pengungsi: Kajian tentang Praktik'], UNHCR Legal and Protection Policy Research Series [Seri Penelitian Kebijakan Hukum dan Perlindungan UNHCR], PPLA/2006/01, h.44-45, 2006.
- 56 Wojkowska, E., *Doing Justice: How Informal Justice Systems can Contribute* [Melaksanakan Keadilan: Bagaimana Kontribusi Sistem Peradilan Informal], UNDP 2006, h.40. www.undp.org/oslocentre/docs07/DoingJusticeEwaWojkowska130307.pdf
- 57 Wojkowska, h.33.
- 58 Wojkowska, h.32.
- 59 Shafran, L. H. dan Winkler, N.J., *Operating a Task Force on Gender Bias in the Courts: A Manual for Actions* [Mengelola Satuan Tugas Bias Gender di Pengadilan: Buku Panduan Aksi], (The Foundation for Women Judges [Yayasan untuk Hakim Wanita]: Washington DC), 1986.
- 60 In-depth Study on all forms of Violence Against Women [Kajian Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Laporan Sekretaris Jenderal, (6 Juli 2006), dokumen PBB A/61/122/Add.1.
- 61 UN Development Programme [Program Pembangunan PBB], Women's Issues Now Part of Legal Training in Nepal [Isu-isu Wanita Sekarang Menjadi Bagian dari Pelatihan Hukum di Nepal], 5 April 2006. <http://content.undp.org/go/newsroom/april-2006/womens-legal-training-nepal-20060405.en?categoryID=349423>
- 62 UNIFEM Afghanistan Fact Sheet [Lembar Fakta UNIFEM tentang Afghanistan] 2007.

- www.unama-afg.org/docs/_UN-Docs/_fact-sheets/07mayUNIFEM-fact-sheet.pdf
- ⁶³ Tunisia Country Report [Laporan Negara Tunisia] 2006, Freedom House. www.Freedomhouse.org
- ⁶⁴ Ertürk, Y. (profesor), Pelapor Khusus Dewan HAM bidang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Status Wanita, Sidang ke-51, New York, 26 Februari – 9 Maret 2007, Panel tentang 'Emerging Issues, Trends and New Approaches to Issues Affecting the Situation of Women or Equality Between Women and Men' [Isu yang Baru Muncul, Kecenderungan dan Pendekatan Baru terhadap Isu yang Mempengaruhi Keadaan Wanita atau Kesetaraan antara Wanita dan Pria], 1 Maret 2007, h.4.
- ⁶⁵ National Commission for Women [Komisi Wanita Nasional]. <http://ncw.nic.in/>
- ⁶⁶ Harsano, I., Indonesia's National Machinery for Gender Justice: Komnas Perempuan and its Monitoring and Oversight Role [Lembaga Nasional Indonesia untuk Keadilan Gender: Komnas Perempuan dan Peran Pemantauan dan Pengawasannya], Desember 2005 (di-update 04/01/2006) <http://www.ubphununcfaw.gov.vn/?lang=E&func=newsdt&catid=220&newsid=1450&MN=198>
- ⁶⁷ The Commission on Gender Equality [Komisi Kesetaraan Gender], penulis Komisararis Siqwana-Ndulo, N., Juli 2001. <http://www.cge.org.za/userfiles/documents/CGEbyNdulospeech.pdf>
- ⁶⁸ ABA ROL Initiative [Prakarsa Rule of Law Perhimpunan Pengacara Amerika] CEDAW Assessment Tool (Alat Penilaian CEDAW) http://www.abanet.org/rol/publications/cedaw_assessment_tool.shtml
- ⁶⁹ In-depth Study on all forms of Violence Against Women [Kajian Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Laporan Sekretaris Jenderal (6 Juli 2006), dokumen PBB A/61/122/Add.1, pasal. 299.
- ⁷⁰ In-depth Study on all forms of Violence Against Women [Kajian Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Laporan Sekretaris Jenderal (6 Juli 2006), dokumen PBB A/61/122/Add.1, pasal. 299.
- ⁷¹ Siaran Pers SIDA [Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia], MTV and Sida in Anti-trafficking Campaign [MTV dan Sida dalam Kampanye Anti-perdagangan Manusia], 21 April 2006. http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&language=en_US.
- ⁷² Barker, G., (Instituto Promundo [Institut Promundo]: Brazil), The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality [Peran Pria dan Anak Lelaki dalam Mencapai Kesetaraan Gender], pernyataan tertulis yang disampaikan pada sidang ke-51 Commission on the Status of Women [Komisi Status Wanita], New York, 26 Februari – 9 Maret 2007, h.4.
- ⁷³ Rhen, E. & Johnson Sirleaf, E., Women, War, Peace [Wanita, Perang, Perdamaian], 2002, h.92
- ⁷⁴ Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for The Security Sector [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan], (DCAF: Jenewa), 2007.
- ⁷⁵ Rhen & Johnson Sirleaf, h.97.
- ⁷⁶ International Centre for Transitional Justice [Pusat Peradilan Transisi Internasional], Buku Pedoman tentang Gender. <http://www.ictj.org/static/Gender/GendHandbook.eng.pdf>
- ⁷⁷ Statute of the Special Court for Sierra Leone (Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone) Pasal 1.1. <http://www.sc-sl.org/scsl-statute.html>
- ⁷⁸ Nowrojee, B., 'Your Justice is Too Slow': Will the ICTR Fail Rwanda's Rape Victims? [Peradilan Anda Terlalu Lamban: Apakah ICTR Akan Mengecewakan Korban Pemerkosaan Rwanda?] Makalah Khusus UNRISD [Institut Penelitian Pembangunan Sosial PBB] 10, November 2005, h.88.
- ⁷⁹ Statute of the Special Court for Sierra Leone [Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone] (2000), Pasal 2(g), h.15.
- ⁸⁰ Nowrojee, B., 'Your Justice is Too Slow: Will the ICTR Fail Rwanda's Rape Victims?' [Peradilan Anda Terlalu Lamban: Apakah ICTR Akan Mengecewakan Korban Pemerkosaan Rwanda?] Makalah Khusus UNRISD 10, (November 2005), h.99-100; Nowrojee, B., November 2004, h.25-27.
- ⁸¹ Nowrojee, B., 'We Can Do Better: Investigating and Prosecuting International Crimes of Sexual Violence' [Kami Bisa Lebih Baik: Menyelidiki dan Menuntut Kejahatan Kekerasan Seksual Internasional], Colloquium of Prosecutors of International Criminal Tribunals [Kolokium Jaksa Pengadilan Pidana Internasional], Arusha, Tanzania, 25-27 November. 2004.
- ⁸² Rubio-Marín, R., University of Sevilla (Universitas Sevilla), dikutip dalam Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for The Security Sector [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan] (DCAF: Jenewa), 2007, h.158.
- ⁸³ Rubio-Marín, R., University of Sevilla (Universita Sevilla), dikutip dalam Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for The Security Sector [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan] (DCAF: Jenewa), 2007, h.158.
- ⁸⁴ Sierra Leone, Truth and Reconciliation Commission Act [Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi] (2000) Bagian III, Pasal 2b.
- ⁸⁵ Truth & Reconciliation Commission [Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi], Sierra Leone, Witness to Truth: Report of the Truth & Reconciliation Commission [Saksi pada Kebenaran: Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi], jilid 3b, bab 3, (2004).
- ⁸⁶ Mantilla, J., Gender Programme [Program Gender], Legal Division of the Truth and Reconciliation Commission of Peru [Divisi Hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi] (CVR.) <http://www.womenwarpeace.org/issues/justice/justice.htm>
- ⁸⁷ De Greiff, P., The Handbook of Reparations [Buku Pedoman Pembayaran Ganti Rugi], Oxford University Press: Oxford, 2006, h.2.
- ⁸⁸ Rubio-Marín, R., University of Sevilla (Universitas Sevilla), dikutip dalam Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for The Security Sector [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan] (DCAF: Jenewa), 2007, h.162.
- ⁸⁹ European Union Action Programme to Combat Discrimination [Program Aksi Uni Eropa untuk Memberantas Diskriminasi], 2001-2006. <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33113.htm>
- ⁹⁰ Bourassa, K. dan Varnell, J., D's 3 Parents: ABC's of family law updated. Children of Same-Sex Marriages can have 3rd Parent [Tiga Orang Tua 'D': Peraturan-peraturan hukum keluarga diperbarui. Anak dari Perkawinan Sejenis bisa mendapatkan Orang Tua Ketiga]. www.equalmarriage.ca
- ⁹¹ Legislation In The Member States Of The Council Of Europe In The Field Of Violence Against Women [Perundang-undangan Para Negara Anggota Dewan Eropa di Bidang Kekerasan terhadap Perempuan], jilidII, Direktorat Jenderal HAM, Strasbourg, Januari 2007, h.100
- ⁹² Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005 [Undang-undang tentang Reotorisasi Perlindungan Korban Perdagangan Manusia tahun 2005], H.R.972 [Resolusi DPR AS 972]. <http://www.state.gov/g/tip/rls/61106.htm>.

